

**PANDANGAN DOSEN FAKULTAS SYARI'AH UIN MALANG
TERHADAP PERNIKAHAN NON HUBUNGAN SEKSUAL (ASEKSUAL)**

SKRIPSI

Oleh:

SAFRIDA RAMADHANIA

NIM 220201110122



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2026**

**PANDANGAN DOSEN FAKULTAS SYARI'AH UIN MALANG
TERHADAP PERNIKAHAN NON HUBUNGAN SEKSUAL (ASEKSUAL)**

SKRIPSI

Oleh:

SAFRIDA RAMADHANIA

NIM 220201110122



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2026**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah, Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PANDANGAN DOSEN FAKULTAS SYARI'AH UIN MALANG TERHADAP PERNIKAHAN NON HUBUNGAN SEKSUAL (ASEKSUAL)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 06 Februari 2026

Penulis,



Safrida Ramadhania

NIM 220201110122

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi mahasiswa atas nama Safrida Ramadhania Nim: 220201110122 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PANDANGAN DOSEN FAKULTAS SYARI'AH UIN MALANG TERHADAP PERNIKAHAN NON HUBUNGAN SEKSUAL (ASEKSUAL)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam

Malang, 3 Februari 2026
Dosen Pembimbing,



Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.
NIP. 197511082009012003



Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.
NIP. 197511082009012003

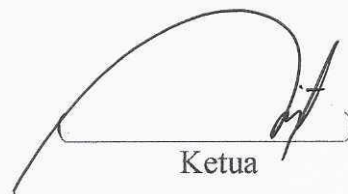
PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi Saudari Safrida Ramadhania, NIM 220201110122
Mahasiswi Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

PANDANGAN DOSEN FAKULTAS SYARIAH UIN MALANG TERHADAP PERNIKAHAN NON HUBUNGAN SEKSUAL (ASEKSUAL)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal
27 Februari 2026, Dengan Penguji :

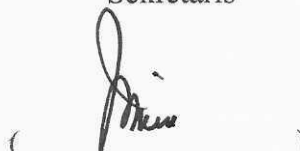
1 Miftahus Sholehuddin, M.HI
NIP 197108261998032002


Ketua

2 Erik Sabti Rahmawati, M. A, M. Ag.
NIP 197511082009012003


Sekretaris

3 Prof. Dr.Hj. Umi Sumbulah, M. Ag.
NIP 197108261998032002


Penguji Utama



Malang, 06 Maret 2026

Dekan

Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.
NIP. 197108261998032002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144

Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Safrida Ramadhania
NIM : 220201110122
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag
Judul Skripsi : Pandangan Dosen Fakultas Syari'ah UIN Malang terhadap pernikahan non hubungan seksual (aseksual)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	20 Agustus 2025	Perbaikan penulisan referensi	
2	16 September 2025	Perbaikan judul	
3	03 Oktober 2025	Perbaikan latar belakang	
4	24 Oktober 2025	Ujian Seminar proposal skripsi	
5	15 Desember 2025	Revisi BAB II-III	
6	08 Januari 2026	Revisi bab IV	
7	14 Januari 2026	Revisi penulisan kosakata	
8	19 Januari 2026	Revisi Kesimpulan	
9	22 Januari 2026	Revisi Abstrak	
10	S30 Januari 2026	ACC Skripsi	

Malang, 29 Januari 2026

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, M.A., M. Ag.

NIP. 197511082009012003

MOTTO

“ Pada Akhirnya Pencarianmu Akan Bermuara Bukan Pada Kesempurnaan
Melainkan Penerimaan, Pada Sosok Yang Bisa Menerima Dan Juga Pengingat
Saat Taatmu Luntur, Karna Tak Akan Kau Temukan Sosok Sempurna Untuk
Dipilih Tapi Selalu Ada Sosok Yang Layak Untuk Diterima”

وَكُونْهُ مُتَّبَعًا مُشْتَقًا * يَغْلِبُ لَكِنْ لَيْسَ مُسْتَحَقًّا

“Mayoritas orang hebat itu berasal dari keturunan yang hebat pula, tapi hal ini
bukan syarat, maka mulailah orang hebat itu dari dirimu”

-Alfiyah Ibn Malik:333-

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur peneliti panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya. Tanpa kuasa dan izin-Nya, peneliti tidak akan berdaya apa-apa, tidak akan mampu menapaki setiap proses hingga sampai pada titik ini. Segala kemudahan, kekuatan, dan keteguhan hati semata-mata merupakan anugerah dari-Nya. Sehingga penelitian dengan judul ***“Pandangan Dosen Fakultas Syari’ah UIN Malang Terhadap Pernikahan Non Hubungan Seksual (Aseksual)”*** dapat diselesaikan dengan lancar. Shalawat serta salam peneliti haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, yakni *addinul islam*. Semoga kelak di akhirat kita mendapat syafa’at beliau.

Dengan segala kerendahan hati, peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada berbagai pihak, yang telah mendukung, membimbing, serta membantu supaya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, M.A. M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Sekaligus sebagai dosen pembimbing skripsi penulis.

4. Dr. Jamilah, MA. selaku dosen wali Penulis selama menempuh kuliah di Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Seluruh Dosen beserta Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah ikhlas membimbing dan menyalurkan ilmunya yang sangat bermanfaat untuk kehidupan peneliti selanjutnya.
6. Ayah Rofik Safrudin dan almarhumah Ibu Fitriyah, skripsi ini dipersembahkan untuk kalian. Terima kasih atas cinta, doa, dan perjuangan yang selalu menguatkan langkah penulis, baik yang masih menemani setiap hari, maupun yang telah berpulang namun tetap hidup dalam hati. Semoga Allah menjaga Ayah, dan melapangkan tempat terbaik untuk Ibu di sisi-Nya.
7. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga dan seluruh sanak saudara yang selalu memberi semangat, dukungan, dan motivasi selama proses penyusunan skripsi ini. Doa, perhatian, dan dorongan kalian menjadi penguat langkah hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Kepada teman-teman HKI yang telah kebersamai selama proses belajar empat tahun ini. Kebersamaan, dukungan, serta semangat saling berbagi ilmu yang terjalin menjadi bagian berharga dalam perjalanan akademik penulis. Semoga solidaritas dan budaya berbagi ilmu tetap terjaga.
9. Kepada sahabat-sahabat terdekat penulis yang senantiasa hadir dan kebersamai dalam berbagai keadaan. Terima kasih telah menjadi

pendengar yang tulus bagi setiap keluhan kesah, memberi dukungan tanpa lelah, menghibur di saat penulis merasa berat, serta menjadi tempat pulang yang nyaman. Semoga ketulusan ini senantiasa terjaga dan diberkahi, serta dapat terus berlanjut di dunia maupun di akhirat.

10. Untuk diri sendiri yang telah bertahan melewati rasa takut, trauma, dan berbagai bentuk sakit yang tidak selalu terlihat. Terima kasih karena tetap melangkah, meski sering berat dan penuh ragu. Semoga selalu dikuatkan, dipenuhi kebahagiaan, dan diberikan kelayakan masa depan atas setiap usaha serta doa yang selama ini diperjuangkan.

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah proses pemindahan aksara Arab ke aksara Latin bahasa Indonesia, bukan penerjemahan bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Termasuk nama-nama Arab bangsa-bangsa Arab yang masih ditulis menurut ejaan bahasa daerah atau sebagaimana disebutkan dalam sumber. Selain itu, aturan transkripsi tetap berlaku pada penulisan judul buku pada catatan kaki dan daftar pustaka. Terdapat banyak pilihan transliterasi dan konvensi yang tersedia dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional maupun nasional, dengan konvensi yang khusus digunakan oleh penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan di Jurusan Syariah Universitas Islam Nasional (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang adalah transliterasi berdasarkan EYD Plus, Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (SKB), 22 Januari 1998, No. 1. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, Panduan Transliterasi Bahasa Arab, INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	`	ط	t
ب	b	ظ	z
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	h	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h

ش	sh	ء	`
ص	s	ي	y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

C. Vokal

Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
آ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wa	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hauḷa*

D. Maddah (Vokal Panjang)

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ\اى	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas

يَ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ	Ḍammah dan wa	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

E. Ta' Marbutah (ة)

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

F. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan

sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعِمْ : *nu''ima*

عَدُوُّ : *'aduwwu*

Jika huruf ى ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيٍّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٍّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

G. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

H. Hamzah

Huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

I. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur'ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī ilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-Tadwīn

Al-'Ibārāt fī 'umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-Sabab

J. Lafz al-Jalalah

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

K. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inḡat awwala baitin wuḡi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḡān al-Laẓī unẓila fīh al-Qur'ān

Naẓīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naẓr al-Farābī

Al-Gaẓālī

Al-Munqiz min Ḍalāl

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	II
HALAMAN PERSETUJUAN	III
PENGESAHAN SKRIPSI.....	IV
BUKTI KONSULTASI.....	V
MOTTO	VI
KATA PENGANTAR.....	VII
PEDOMAN TRANSLITERASI	X
DAFTAR ISI.....	XVII
ABSTRAK	XIX
ABSTRACT	XX
ملخص البحث	XXI
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Operasional.	9
F. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Penelitian Terdahulu.....	12
B. Kajian Teori	16
BAB III METODE PENELITIAN	32
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	39
A. Pandangan Dosen Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Terhadap Fenomena Pernikahan Aseksual.....	39
B. Pernikahan aseksual dalam pandangan dosen Fakultas Syariah UIN perspektif <i>Maqasid al-Usrah</i> Dan Psikologi Keluarga.....	54
1. Analisis <i>Maqasid al-Usrah</i>	54
2. Analisis Psikologi Keluarga.....	67
BAB V PENUTUP.....	80
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran	82

DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN-LAMPIRAN	90
A. Lampiran surat penelitian	90
B. Lampiran dokumentasi Bersama Informan	91
C. Lampiran instrumen wawancara.....	94
D. Lampiran bukti konsultasi	96
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	97

ABSTRAK

Safrida Ramadhania, 220201110122, 2026. **Pandangan Dosen Fakultas Syari'ah UIN Malang Terhadap Pernikahan Non Hubungan Seksual(Aseksual).** Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag

Kata Kunci: Pandangan Dosen, Pernikahan Aseksual, *Maqasid al-Usrah*, Psikologi Keluarga

Pernikahan aseksual merupakan fenomena yang muncul di masyarakat modern, di mana pasangan memilih untuk menikah tanpa adanya hubungan seksual, namun tetap menjalani kehidupan rumah tangga dengan harmonis. Keputusan ini didasari faktor, seperti trauma psikologis yang dialami salah satu pasangan. Berdasarkan fenomena tersebut, peneliti tertarik untuk menganalisis pandangan dosen Fakultas Syari'ah UIN Malang mengenai pernikahan aseksual. Penelitian ini juga akan ditinjau melalui *Maqasid al-Usrah* untuk melihat sejauh mana pernikahan aseksual dapat memenuhi tujuan-tujuan pernikahan dalam Islam, serta perspektif psikologi keluarga untuk mengevaluasi dampaknya terhadap keharmonisan rumah tangga dan kesehatan mental pasangan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pandangan akademis terhadap pernikahan aseksual serta mengkaji relevansi dan penerimaan pernikahan ini dalam konteks hukum keluarga Islam dan psikologi keluarga.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian Hukum empiris, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini difokuskan kepada Pandangan Dosen Fakultas Syari'ah UIN Malang. Peneliti menggunakan dua sumber data, yakni sumber data primer yang didapatkan dari hasil wawancara kepada Dosen Fakultas Syari'ah. Data sekunder peneliti gunakan sebagai pendukung dan pelengkap dari data primer yang didapatkan. Data sekunder berasal dari buku, jurnal, kitab, dan literatur yang selaras dengan penelitian.

Hasil penelitian *pertama*, hasil penelitian menunjukkan bahwa para dosen memandang pernikahan aseksual pada dasarnya tetap sah secara syar'i selama rukun dan syarat pernikahan terpenuhi. Namun, kondisi tersebut dinilai dapat menyalahi pemenuhan hak dan kewajiban suami istri apabila berlangsung terus-menerus. Oleh karena itu, praktik tersebut hanya dapat diterima apabila terjadi kesepakatan dan kerelaan antara kedua pihak serta disertai upaya pemulihan terhadap penyebab terhambatnya hubungan seksual dalam pernikahan. *Kedua*, Dari perspektif *Maqasid al-Usrah*, pernikahan aseksual dianggap sebagai adaptasi tujuan perkawinan dalam kondisi khusus, yang tetap dapat mewujudkan tujuan sakinah, mawaddah, dan rahmah meskipun aspek keturunan tidak terpenuhi. Dalam konteks psikologi keluarga, pernikahan aseksual memberi perhatian pada penyembuhan trauma yang dialami istri, sehingga diharapkan pemenuhan hak biologis suami dapat terpenuhi.

ABSTRACT

Safrida Ramadhania, 220201110122, 2026. *View of Faculty of Shariah Lecturers at UIN Malang on Asexual Marriage*. Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Shariah, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.

Supervisor: Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.

Keywords: Lecturer's View, Asexual Marriage, *Maqasid al-Usrah*, Family Psychology

Asexual marriage is a phenomenon that has emerged in modern society, where couples choose to marry without engaging in sexual relations while still maintaining a harmonious household life. This decision is often influenced by certain factors, such as psychological trauma experienced by one of the partners. Based on this phenomenon, this study aims to analyze the perspectives of lecturers from the Faculty of Sharia at UIN Malang regarding asexual marriage. This research is also examined through the perspective of *Maqāṣid al-Usrah* to assess the extent to which asexual marriage can fulfill the objectives of marriage in Islam, as well as through the perspective of family psychology to evaluate its impact on marital harmony and the mental well-being of the couple. This study seeks to describe academic views on asexual marriage and to examine its relevance and acceptance within the context of Islamic family law and family psychology.

This study is an empirical legal research employing a qualitative approach. The research focuses on the perspectives of lecturers from the Faculty of Sharia at UIN Malang. The researcher uses two sources of data: primary data obtained through interviews with lecturers from the Faculty of Sharia, and secondary data used to support and complement the primary data. The secondary data consist of books, academic journals, classical Islamic texts, and other relevant literature related to the topic of the study.

The results of the study show that, first, the lecturers generally consider asexual marriage to be legally valid (*ṣaḥīḥ*) in Islamic law as long as the pillars and conditions of marriage are fulfilled. However, such a condition may potentially contradict the fulfillment of the rights and obligations of spouses if it continues indefinitely. Therefore, this practice can only be accepted when there is mutual agreement and consent between both parties and when accompanied by efforts to address the factors that hinder sexual relations within the marriage. Second, from the perspective of *Maqāṣid al-Usrah*, asexual marriage is viewed as an adaptation of marital objectives in specific circumstances, which may still realize the goals of *sakinah*, *mawaddah*, and *rahmah*, although the objective of procreation may not be fulfilled. From the perspective of family psychology, asexual marriage emphasizes the healing process of the wife's psychological trauma, with the expectation that the husband's biological rights may eventually be fulfilled.

ملخص البحث

سافريدا رمضانبا، ١٢٢٠١١١٠٢٢٠٢٢٠٢٦. تصور أساتذة كلية الشريعة في جامعة مالانغ حول الزواج غير الجنسي (الزواج الأسيسكسي). أطروحة، برنامج دراسات قانون الأسرة الإسلامية، كلية الشريعة، جامعة إسلامية مولانا مالك إبراهيم مالانغ.

المشرف: إيريك سابتي رحماواي، ماجستير في الآداب، ماجستير في العلوم الدينية..

الكلمات المفتاحية: آراء الأساتذة، الزواج اللاجنسي، مقاصد الأسرة، علم نفس الأسرة

يُعدّ الزواج اللاجنسي ظاهرةً ظهرت في المجتمعات الحديثة، حيث يختار بعض الأزواج إبرام عقد الزواج دون إقامة علاقة جنسية، مع استمرار الحياة الزوجية بصورة منسجمة. وقد ترجع هذه الحالة إلى عوامل معينة، من أبرزها الصدمات النفسية التي قد يعاني منها أحد الزوجين. وانطلاقاً من هذه الظاهرة، تهدف هذه الدراسة إلى تحليل آراء أساتذة كلية الشريعة بجامعة مالانغ الإسلامية الحكومية (UIN Malang) حول الزواج اللاجنسي. كما تسعى الدراسة إلى تقويم هذه الظاهرة في ضوء مقاصد الأسرة لبيان مدى قدرتها على تحقيق مقاصد الزواج في الإسلام، وكذلك من منظور علم نفس الأسرة لتقييم أثرها في استقرار الحياة الزوجية والصحة النفسية للزوجين.

تنتمي هذه الدراسة إلى البحوث القانونية الإمبريقية باستخدام المنهج الكيفي. وتتركز على آراء أساتذة كلية الشريعة بجامعة مالانغ الإسلامية الحكومية. واعتمدت الدراسة على مصدرين للبيانات؛ أولهما البيانات الأولية التي جمعت من خلال المقابلات مع أساتذة الكلية، وثانيهما البيانات الثانوية المتمثلة في الكتب والدراسات العلمية والمراجع الفقهية ذات الصلة بالموضوع.

وأظهرت نتائج الدراسة أن الأساتذة يرون أن الزواج اللاجنسي يظلّ صحيحاً من الناحية الشرعية ما دامت أركان النكاح وشروطه مستوفاة. غير أن استمرار هذه الحالة قد يُخلّ بأداء الحقوق والواجبات بين الزوجين. لذلك لا يُقبل هذا الوضع إلا إذا قام على التراضي بين الطرفين مع وجود مساعٍ لمعالجة الأسباب التي تعيق العلاقة الجنسية. ومن منظور مقاصد الأسرة، يُنظر إلى الزواج اللاجنسي بوصفه تكيّفاً مع ظروف خاصة، إذ يمكن أن يحقق مقاصد السكن والموودة والرحمة، وإن لم يتحقق مقصد النسل. أما من منظور علم نفس الأسرة، فيركّز هذا النمط من الزواج على معالجة الصدمة النفسية لدى الزوجة، بما يُرجى معه تحقيق التوازن في الحقوق البيولوجية بين الزوجين.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan dalam Islam merupakan sebuah institusi yang sangat sakral dan memiliki kedudukan penting dalam menjaga kelangsungan hidup manusia. Al-Qur'an menyebut pernikahan sebagai *mītsāqan ghalīzan* (perjanjian yang kuat) sebagaimana terdapat dalam QS. An-Nisa' ayat 21. Istilah ini menunjukkan bahwa akad nikah bukanlah sekadar ikatan kontraktual, tetapi merupakan perjanjian suci yang mengandung tanggung jawab besar antara suami dan istri.¹ Tujuan pernikahan ditegaskan dalam QS. Ar-Rum ayat 21, yaitu untuk menghadirkan ketenangan (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*), dan rahmat (*rahmah*) di antara pasangan. Dengan demikian, Islam memandang pernikahan sebagai sarana membangun keluarga yang harmonis, bukan sekadar memenuhi kebutuhan biologis.² Dalam kerangka *maqāṣid al-usrah* pernikahan juga dimaksudkan untuk menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), menghadirkan Sakinah mawaddah dan rahmah.³

Di Indonesia, dasar hukum perkawinan diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 1 menyatakan Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴ Rumusan ini menegaskan bahwa pernikahan tidak

¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019). An-nisa'(4):21

² RI. Ar-rum:21

³ Jamaluddin Athiyyah, *Nahwa Taf'il Maqasid Asy-Syari'ah* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2003). 149

⁴ Pemerintah Republik Indonesia, "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN," Pub. L. No. 1, Lembaran Negara Republik Indonesia

hanya menyangkut aspek privat, melainkan juga merupakan institusi sosial yang bertumpu pada nilai ketuhanan. Selain itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai rujukan normatif bagi umat Islam di Indonesia mempertegas bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah.⁵

Dalam kajian keluarga, relasi suami–istri tidak hanya dipahami sebagai ikatan emosional dan spiritual, tetapi juga memiliki dimensi biologis yang berkaitan dengan keberlangsungan keturunan. Dalam perspektif pembangunan keluarga di Indonesia, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional menjelaskan bahwa keluarga memiliki beberapa fungsi utama, salah satunya adalah fungsi reproduksi. Fungsi ini berkaitan dengan keberlangsungan keturunan sekaligus pemenuhan kebutuhan biologis suami–istri melalui hubungan seksual yang sah dalam perkawinan.⁶ Namun, dalam konteks masyarakat modern yang semakin kompleks dan plural, muncul fenomena pernikahan yang tidak berlandaskan pada ketertarikan seksual, salah satunya adalah pernikahan aseksual. Aseksualitas merupakan orientasi seksual di mana seseorang tidak merasakan ketertarikan seksual terhadap orang lain, namun masih dapat menjalin relasi romantis dan membentuk keluarga. Dalam beberapa fenomena, individu aseksual tetap memilih untuk menikah dengan berbagai alasan seperti spiritualitas, sosial, atau komitmen emosional.⁷

Tahun 1974 Nomor 1 (1974).

⁵ “Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam” (1991).

⁶ Surapty., “NILAI KARAKTER MELALUI 8 FUNGSI KELUARGA Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional,” 2017, 92-93.

⁷ Camille Cottais, “Asexuality: A Sexual Orientation Still Unknown and Pathologised” (Grow Think Tank, 2021). diakses 9 juli 2025, <https://www.growthinktank.org/en/asexuality-a-sexual-orientation-still-unknown-and-pathologised/>

Dengan demikian, relasi seksual dalam keluarga tidak semata dipahami sebagai kebutuhan biologis, melainkan juga sebagai bagian dari mekanisme reproduksi yang berperan dalam menjaga keberlanjutan generasi dalam institusi keluarga.

Pada tahun 2023, terdapat sepasang suami istri di Desa Lokgempol, Kecamatan Lowokwaru, yang memutuskan untuk menikah karena usia mereka sudah dianggap matang. Dalam lingkungan sosial pedesaan, perempuan yang telah beranjak dewasa namun belum menikah sering kali menjadi bahan pembicaraan masyarakat. Tekanan sosial semacam ini membuat sang perempuan akhirnya menerima pinangan seorang laki-laki yang usianya sekitar lima tahun lebih tua darinya. Setelah menikah, kehidupan rumah tangga mereka terlihat harmonis di mata warga sekitar mereka tampak rukun, saling menghargai, dan menjalani kehidupan rumah tangga dengan tenang.

Namun, di balik keharmonisan yang terlihat, terdapat hal pribadi yang jarang diketahui orang lain. Pasangan ini ternyata memiliki kesepakatan untuk tidak melakukan hubungan seksual terlebih dahulu sejak awal pernikahan. Keputusan tersebut tidak lahir dari konflik atau ketidakharmonisan, tetapi karena sang istri menyimpan trauma mendalam akibat pengalaman masa lalu yang membuatnya merasa takut dan tidak nyaman terhadap relasi fisik.⁸ Pengalaman traumatis itu meninggalkan bekas psikologis yang masih sulit diatasi, sehingga sang suami memilih untuk menghormati kondisi istrinya.

Terdapat fenomena yang serupa dengan asexualitas sebagai orientasi

⁸ "Observasi Lapangan," n.d.

seksual. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa sekitar 1% populasi mengidentifikasi diri sebagai aseksual, yaitu individu yang tidak atau sangat sedikit merasakan ketertarikan seksual. Meskipun demikian, banyak dari mereka tetap menjalin hubungan romantis dan memiliki komitmen emosional dengan pasangan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam sebagian kasus, relasi romantis dapat tetap terbentuk meskipun tidak berpusat pada hubungan seksual. Fenomena ini juga memperlihatkan bahwa pengalaman hubungan tanpa aktivitas seksual memiliki bentuk yang beragam dan tidak selalu dipahami secara tunggal.⁹

Fenomena lain juga dibagikan oleh Jerry melalui platform YouTube berjudul *“Tidak Punya Gairah Seksual dengan Siapa Pun — Dari Perspektif Seorang Aseksual”*, ia menjelaskan bahwa dirinya tidak merasakan ketertarikan seksual maupun romantis terhadap siapa pun. Kondisi tersebut membuatnya mengidentifikasi diri sebagai aseksual, yaitu individu yang tidak memiliki dorongan atau ketertarikan terhadap aktivitas seksual. Kisah ini menunjukkan bahwa dalam realitas sosial terdapat individu yang memang tidak memiliki orientasi seksual maupun romantis, sehingga relasi yang mereka bangun tidak selalu berpusat pada aspek seksual.¹⁰ Terdapat juga tren *friendship marriage* di Jepang. Dalam praktik ini, dua individu menikah secara sah dan hidup bersama, namun hubungan mereka tidak didasarkan pada ketertarikan romantis maupun seksual, melainkan pada kesamaan nilai dan tujuan hidup. Tren ini banyak

⁹ Alexandra Brozowski, “Cerita Orang Aseksual Menjalin Hubungan Romantis Kata Siapa Orang Aseksual Tidak Bisa Berhubungan Romantis?,” magdalane, 2024. <https://magdalene.co/story/aseksual-romantis/>

¹⁰ Fransisko Jerry, *“Tidak Punya Gairah Seksual Dengan Siapa Pun — Dari Perspektif Seorang Aseksual- (menjadi manusia, n.d.).* <https://www.youtube.com/watch?v=FynnXVDaf5w>

ditemukan di kalangan individu aseksual maupun generasi muda yang tidak tertarik pada pola pernikahan tradisional. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa dalam realitas sosial modern terdapat bentuk relasi pernikahan yang tidak selalu berpusat pada hubungan seksual.¹¹

Dalam kasus terkait aseksual kesepakatan menjadi bentuk komunikasi dan empati yang tinggi dalam pernikahan mereka. Sang suami memahami bahwa hubungan intim tidak dapat dipaksakan dan membutuhkan kesiapan emosional. Mereka sepakat untuk membangun rumah tangga berdasarkan rasa saling percaya dan dukungan, sambil perlahan membantu proses pemulihan psikologis sang istri. Fenomena ini menunjukkan bahwa pernikahan tidak selalu identik dengan hubungan seksual semata, melainkan juga tentang komitmen, pengertian, dan kesediaan untuk menerima pasangan apa adanya, terutama ketika salah satu pihak memiliki luka batin yang membutuhkan waktu untuk sembuh.

Fenomena pernikahan aseksual menunjukkan bahwa relasi perkawinan tidak selalu bertumpu pada aspek biologis, melainkan dapat bertahan dengan fondasi emosional dan spiritual.¹² Hal ini memunculkan pertanyaan penting, Hal ini menimbulkan pertanyaan kritis, apakah pernikahan tanpa relasi seksual dapat bertahan dalam jangka panjang?, apakah pernikahan tanpa orientasi seksual dapat dibenarkan secara syariat? Lebih jauh, apakah hal tersebut tetap dapat memenuhi tujuan-tujuan pernikahan dalam Islam?

¹¹ Cek & Ricek, "Menikah Tanpa Cinta-Seks, Jadi Trend di Jepang | C&R" (Online: ceknricek.com, March 2024).

¹² Syahfitri Pasaribu, "Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Al-Qur'an: Fondasi Spiritual Di Tengah Dinamika Zaman," *At-Ta'wil: Jurnal Pengkajian Al-Qur'an Dan Turats*, no. 1 (2025): 72–75.

Dalam konteks ini, hukum Islam dituntut untuk memberi jawaban yang kontekstual. Di satu sisi, hak biologis suami-istri merupakan kewajiban penting dalam perkawinan.¹³ Di sisi lain, Islam juga menekankan prinsip kemaslahatan (masalah) dan menolak mudarat (la dharar wa la dhirar), sehingga pernikahan aseksual bisa saja diterima selama tidak merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu peneliti membutuhkan pandangan dari para dosen yang mendalami bidang Hukum Keluarga Islam (HKI), misalnya dapat menilai sejauh mana praktik pernikahan aseksual sesuai dengan prinsip fikih munakahat dan *Maqasid al-Usrah*. Sementara itu, dosen dengan latar belakang psikologi keluarga mampu mengkaji dampaknya terhadap keharmonisan rumah tangga, kesehatan mental, serta daya tahan keluarga.¹⁴

Kajian mengenai pernikahan aseksual di Indonesia masih sangat terbatas, terlebih lagi jika dianalisis dari perspektif hukum Islam. Selama ini, penelitian lebih banyak menyoroti aspek medis, psikologis, atau sosial.¹⁵ Penelitian ini menawarkan dimensi baru dengan menggabungkan analisis hukum keluarga Islam melalui *Maqasid al-Usrah* dan psikologi keluarga sehingga tidak hanya memperkaya khazanah akademik hukum keluarga Islam, tetapi juga memberikan implikasi

¹³ Zakiyah Mufidah, "Implementasi Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hadis: Studi Kasus Pasangan Long Distance Marriage Di Komunitas Whatsapp Istri Mahasiswa Universitas Islam Madinah," *Prosiding Hukum Keluarga Islam*, 2024, 59 <https://prosiding.stdiis.ac.id/index.php/hki/article/view/51>.

¹⁴ Sri Lestari, *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai Dan Penanganan Konflik Dalam Keluarga* (Jakarta: Kencana, 2016).

¹⁵ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Academia, 2010). 85

praktis bagi masyarakat Muslim dalam memahami pernikahan asexual secara lebih luas.¹⁶

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini akan lebih fokus pada pandangan dosen mengenai sejauh mana pernikahan asexual ini dapat dipertahankan. Maka dari itu, peneliti merumuskan beberapa masalah yang akan dikaji lebih jauh melalui rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan dosen Fakultas Syariah UIN Malang mengenai pernikahan asexual?
2. Bagaimana pernikahan asexual dalam pandangan dosen Fakultas Syariah UIN perspektif *Maqasid al-Usrah* Dan Psikologi Keluarga?

C. Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini dapat diakumulasi sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pandangan dosen Fakultas Syariah UIN Malang mengenai fenomena pernikahan asexual.
2. Untuk menganalisis pandangan dosen Fakultas Syariah UIN Malang terhadap fenomena asesksual ditinjau dari aspek *Maqasid al-Usrah* syariah, dan psikologi keluarga

¹⁶ Zaitunah Subhan, *Ketahanan Keluarga Muslim Kontemporer* (Yogyakarta: LKiS, 2019), 88

D. Manfaat Penelitian

Berangkat dari tujuan penelitian diatas, peneliti ingin agar hasil dari studi ini dapat memberikan manfaat kepada para pembaca baik secara teoritis maupun praktis. Adapun secara garis besar manfaat penelitian ini diklasifikasikan menjadi 3 yaitu:

1. Bagi peneliti

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pemahaman peneliti mengenai isu-isu kontemporer dalam hukum keluarga Islam, khususnya terkait fenomena pernikahan aseksual yang masih jarang dikaji, sekaligus melatih kemampuan analisis kritis terhadap fenomena sosial-keagamaan.

2. Bagi perkembangan ilmu pengetahuan

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam memperkaya literatur akademik di bidang hukum keluarga Islam dengan menghadirkan perspektif baru mengenai pernikahan aseksual. Selain itu, penelitian ini dapat membuka ruang diskusi lebih luas terkait isu-isu keluarga kontemporer dalam konteks keislaman.

3. Bagi lembaga

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan rujukan dan tambahan informasi bagi Fakultas Syariah UIN Malang dalam mengembangkan kajian hukum keluarga Islam yang responsif terhadap fenomena sosial yang muncul di masyarakat. Dengan demikian, hasil penelitian dapat memperkuat peran lembaga dalam menjawab problematika aktual di tengah masyarakat.

E. Definisi Operasional.

1. Pernikahan aseksual

Pernikahan aseksual didefinisikan sebagai pernikahan yang sah secara agama Islam dengan terpenuhinya rukun dan syarat nikah seperti wali, ijab-qabul, mahar, dan dua saksi namun dilakukan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak untuk tidak menjalin hubungan seksual selama pernikahan berlangsung. Orientasi aseksual adalah kondisi di mana seseorang tidak merasakan ketertarikan atau dorongan seksual. Menurut Dr. Hatem Al-Haj, pernikahan tetap diperbolehkan dalam Islam meskipun salah satu atau kedua pasangan tidak memiliki hasrat seksual, *asalkan terdapat keterbukaan dan tidak ada unsur paksaan atau penipuan*, serta tidak menimbulkan kerugian bagi pasangan karena hak-hak mereka terpenuhi dan ada persetujuan bersama.¹⁷ Ulama fikih juga mengakui kondisi tidak adanya hubungan seksual sebagai salah satu variabel dalam pernikahan terutama dalam konteks impoten atau khilqah di mana apabila masalah ini tidak merugikan secara emosional, biologis, atau sosial kepada pasangan, maka pernikahan dianggap sah.¹⁸

2. Pandangan Dosen

Pandangan dosen uin malang dalam skripsi ini yaitu pengamatan atau opini terhadap fenomena yang diangkat dalam penelitian ini baik dalam konteks positif ataupun negatif dilandasi dengan keilmuan hukum keluarga islam yang relevan dengan kajian penelitian.

¹⁷ Hatem Al-Haj, A sexual relationship in marriage an the rights of the spouses, *Islam Question&answer*, diakses 12 juni 2025, <https://islamqa.info/>

¹⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Terjemah Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, vol. 9 (Jakarta: Gema Insani, 2011).446

F. Sistematika Penulisan

Agar penelitian yang dilakukan ini sistematis dan mudah difahami oleh peneliti akan membagi pada lima bab sesuai dengan Pedoman Penulisan Fakultas Syariah UIN Maliki Malang pilihan penelitian empiris.

Bab I merupakan bagian pendahuluan, bagian ini membahas tentang penjelasan masalah yang menjadi latar belakang penelitian ini, isu-isu yang tercantum dalam rumusan masalah, tujuan yang ingin dicapai dari rumusan masalah tersebut, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika penulisan.

Bab II akan membahas tentang tinjauan pustaka. Pada bab ini akan diuraikan tentang penelitian terdahulu dan landasan teori. Pada bab ini akan dibahas secara spesifik terkait pernikahan aseksual dalam pandangan dosen.

Bab III yakni metode penelitian, pada bab ini peneliti akan menjelaskan metode penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini.

Bab IV berisi tentang paparan dan analisis data. Pada bagian paparan data menjelaskan mengenai pandangan dosen terhadap fenomena pernikahan aseksual sekaligus mengkaji dengan teori *Maqasid al-Usrah*, dan psikologi keluarga secara komprehensif.

Bab V yakni penutup penelitian ini yang didalamnya mencakup kesimpulan serta saran dalam penelitian ini. Kesimpulan penelitian yang dimaksud dalam hal

ini adalah point penting dari masing-masing pembahasan yang telah disebutkan sebelumnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam hal ini peneliti mencari tema kajian yang berkaitan dengan pembahasan yang diangkat untuk menemukan paparan perbedaan dan persamaan dari penelitian sebelumnya.

Skripsi yang ditulis oleh Khonsa Nurul 'Izzah mahasiswa program studi psikologi fakultas ilmu pendidikan universitas pendidikan Indonesia, pada tahun 2022. Dalam skripsinya, ia meneliti tentang “hubungan asertivitas Seksual dengan kepuasan Pernikahan Pada Perempuan Dewasa Awal di kabupaten Indramayu”. Skripsi ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif dengan desain korelasional untuk menguji hubungan antara variabel asertivitas seksual (X) dengan variabel kepuasan pernikahan (Y). Dalam skripsinya menjelaskan terkait asertivitas seksual tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap tingkat kepuasan pernikahan, meskipun aspek relasi seksual dan kesetaraan peran tetap berkontribusi pada keharmonisan hubungan suami istri.¹⁹

Artikel yang ditulis oleh Sarah Hafiza Anis Nur Latifah mahasiswa prodi psikologi fakultas kedokteran universitas Syiah Kuala, 2022. Dalam skripsinya, ia meneliti tentang “studi kasus: Kesehatan mental pada Pria Aseksual”.²⁰ Penelitian ini diperoleh menggunakan metode kualitatif dengan desain studi kasus. Dalam jurnalnya menjelaskan terkait kesehatan mental partisipan pada dimensi

¹⁹ Khonsa Nurul Izzah, “Hubungan Asertivitas Seksual Dengan Kepuasan Pernikahan Pada Perempuan Dewasa Awal Di Kabupaten Indramayu” (Universitas Pendidikan Indonesia, 2022).

²⁰ S Hafiza et al., “Studi Kasus: Kesehatan Mental Pada Pria Aseksual,” *Seurune: Jurnal Psikologi Unsyiah* 5, no. 1 (2022): 73–97, <https://doi.org/10.24815/s-jpu.v5i1.25152>.

kesejahteraan psikologis bahwa partisipan merasa bahagia, nyaman, dicintai, serta tidak merasa rendah diri. Sedangkan pada dimensi distres psikologis, partisipan cenderung merasa kesepian pada waktu tertentu, serta pernah mengalami frustrasi dan depresi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kesehatan mental partisipan lebih kuat mengarah pada dimensi kesejahteraan psikologis.

Skripsi yang ditulis oleh maria fransiska burek sari, Dr. Sindung Tjahyadi mahasiswa program studi filsafat universitas gadjah mada, yang mana penulis meneliti terkait “Aseksualitas dalam perspektif kekuasaan Michel Foucault”.²¹ berfokus pada analisis filsafat kuasa dan wacana seksual dalam konteks individu aseksual. Kajian tersebut berupaya memahami bagaimana kekuasaan, menurut pandangan Michel Foucault, membentuk cara pandang masyarakat terhadap aseksualitas yang semula dianggap sebagai gangguan atau penyimpangan seksual (seperti HSDD atau FSIAD) hingga kemudian dipahami sebagai orientasi seksual yang sah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-filosofis dengan pendekatan kepustakaan serta wawancara terhadap tiga responden untuk melihat pengaruh kuasa sosial terhadap konstruksi identitas aseksual.

²¹ Maria Fransiska Burek Sari and Sindung Tjahyadi, “Aseksualitas Dalam Perspektif Kekuasaan Michel Foucault” (Universitas Gadjah Mada, 2018).

Tabel 2. 1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No.	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	<i>Khonsa nurul 'izzah "hubungan asertivitas Seksual dengan kepuasan Pernikahan Pada perempuan Dewasa Awal di kabupaten Indramayu" 2022</i>	Keduanya membahas isu terkait pernikahan dan hubungan seksual dalam konteks rumah tangga serta menggunakan pendekatan psikologis untuk menganalisis dampak pernikahan terhadap kualitas hidup pasangan.	Penelitian ini lebih menekankan pada pandangan dosen Fakultas Syari'ah mengenai pernikahan aseksual, sedangkan penelitian Khonsa lebih fokus pada asertivitas seksual dan kepuasan pernikahan pada perempuan dewasa awal. Serta Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif empiris dengan wawancara, sedangkan penelitian Khonsa menggunakan pendekatan kuantitatif korelasional.
2.	<i>Sarah Hafiza anis nur latifah , Anggun fitriana, " studi kasus: Kesehatan mental pada Pria Aseksual" 2022</i>	Keduanya membahas topik aseksualitas dalam konteks hubungan serta menggunakan pendekatan psikologis untuk mengevaluasi dampak dari hubungan aseksual terhadap kesejahteraan psikologis pasangan atau individu.	Penelitian ini fokus pada pandangan akademis dosen Fakultas Syari'ah tentang pernikahan aseksual, sementara penelitian Sarah fokus pada kesehatan mental pria aseksual dari sisi kesejahteraan psikologis dan distres psikologis. Kemudian Penelitian ini mengaitkan <i>Maqasid al-Usrah</i> dan psikologi keluarga, sedangkan penelitian Sarah lebih menekankan pada konsep kesehatan mental tanpa pendekatan agama.

3.	<i>Maria Fransiska Burek Sari, Sindung Tjahyadi, "Aseksualitas dalam perspektif kekuasaan Michel Foucault," 2018</i>	Keduanya membahas terkait aseksualitas dan Kedua penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis fenomena sosial.	Penelitian ini lebih fokus pada pandangan dosen tentang pernikahan aseksual dalam konteks hukum keluarga Islam dan psikologi keluarga, sedangkan penelitian Maria dan Sindung berfokus pada analisis filsafat kekuasaan Foucault dan bagaimana masyarakat memandang aseksualitas. Kemudian Penelitian ini menggunakan <i>Maqasid al-Usrah</i> dan psikologi keluarga, sedangkan penelitian Maria dan Sindung menggunakan teori kekuasaan Foucault untuk menganalisis wacana sosial mengenai aseksualitas.
----	--	---	---

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa kajian mengenai aseksualitas dan relasi seksual dalam pernikahan telah banyak dibahas dari perspektif psikologi, kesehatan mental, maupun analisis sosial-filosofis. Namun, penelitian yang secara khusus mengkaji pernikahan aseksual dari perspektif hukum keluarga Islam serta pandangan akademisi syariah masih relatif terbatas. Selain itu, penelitian sebelumnya belum mengaitkan fenomena ini dengan kerangka *Maqasid al-Usrah* dan perspektif psikologi keluarga secara komprehensif. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengisi kekosongan kajian tersebut dengan menganalisis pandangan dosen Fakultas Syari'ah UIN Malang mengenai pernikahan aseksual serta meninjau fenomena tersebut dalam perspektif *Maqasid al-Usrah* dan psikologi keluarga.

B. Kajian Teori

1. Pernikahan aseksual

a. Pengertian Aseksual

Istilah *aseksual* berasal dari bahasa Latin, yaitu awalan *a-* yang berarti “tidak” dan kata *sexualis* yang berarti “seksual”, sehingga secara harfiah bermakna “tidak bersifat seksual” atau “tidak memiliki orientasi seksual”. Aseksualitas pada dasarnya dipahami sebagai orientasi seksual yang ditandai dengan ketiadaan ketertarikan seksual terhadap orang lain. Dalam kajian psikologi, aseksualitas bukanlah gangguan, melainkan variasi orientasi seksual yang sah. Individu aseksual tetap dapat merasakan kasih sayang, ketertarikan emosional, bahkan ikatan romantis, namun tanpa disertai dorongan untuk melakukan aktivitas seksual. Penelitian psikologi di Indonesia menegaskan bahwa aseksualitas tidak identik dengan *sexual dysfunction* atau gangguan medis, melainkan lebih terkait dengan kondisi psikologis dan preferensi personal yang stabil.²²

Dari sudut pandang psikologi klinis, identitas aseksual sering dikaitkan dengan faktor kepribadian, pengalaman hidup, maupun trauma masa lalu. Seorang pria aseksual dapat tetap merasakan kebahagiaan, kenyamanan, dan keterikatan emosional, meskipun tidak menjalani kehidupan seksual seperti mayoritas individu lainnya.²³ Temuan ini menguatkan pandangan bahwa orientasi aseksual lebih berkaitan dengan pola psikologis dalam membangun relasi, bukan semata kelemahan biologis.

²² Izzah, “Hubungan Asertivitas Seksual Dengan Kepuasan Pernikahan Pada Perempuan Dewasa Awal Di Kabupaten Indramayu.” 45

²³ Hafiza et al., “Studi Kasus: Kesehatan Mental Pada Pria Aseksual.” 45-47

Sementara itu, dalam kerangka sosiologi, asexualitas dipahami sebagai fenomena sosial yang menantang norma dominan masyarakat. Di banyak budaya, termasuk Indonesia, pernikahan sering diasosiasikan dengan pemenuhan kebutuhan seksual dan reproduksi. Maka, keputusan untuk menjalani kehidupan asexual dianggap “tidak lazim” dan rawan mendapat stigma sosial.²⁴ Stigma ini sering muncul karena konstruksi sosial menempatkan seksualitas sebagai bagian tak terpisahkan dari perkawinan. Namun, sosiologi juga melihat bahwa pilihan asexual dapat menjadi bentuk resistensi terhadap norma dominan yang menganggap seksualitas sebagai hal wajib dalam relasi pernikahan.

Penelitian dalam konteks Indonesia juga menunjukkan bahwa meskipun masyarakat cenderung menganggap seks sebagai aspek fundamental dalam pernikahan, terdapat individu atau pasangan yang tetap memilih untuk membangun rumah tangga tanpa hubungan seksual intens. Hal ini bisa didorong oleh faktor agama, budaya, atau kesepakatan bersama. Ketahanan keluarga tidak hanya ditentukan oleh pemenuhan kebutuhan biologis, tetapi juga oleh komunikasi, keharmonisan emosional, dan dukungan sosial antaranggota keluarga.²⁵ Pernyataan ini memperluas pemahaman bahwa meskipun fungsi seksual tidak berjalan, sebuah keluarga tetap mungkin bertahan apabila aspek lain diperkuat.

Dengan demikian dari perspektif psikologi, asexualitas lebih dipahami sebagai variasi orientasi individu, sementara dalam sosiologi asexualitas

²⁴ Yujia Zhu, “Asexuality in Asia: The Intersection of Tradition, Identity, and Sexual Diversity,” *Proceedings of the International Conference on Gender Studies and Sexuality* 2, no. 1 (2025): 23–25, <https://doi.org/10.33422/icgss.v2i1.844>.

²⁵ Rr. Endang Sulistyaningsih, “Ketahanan Keluarga Untuk Masa Depan Bangsa,” *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, 2016, 112.

dipandang dalam kerangka hubungan dengan norma, nilai, dan ekspektasi sosial. Kedua perspektif ini saling melengkapi untuk menjelaskan bahwa aseksualitas bukan sekadar fenomena pribadi, melainkan juga fenomena sosial yang menantang konstruksi tradisional tentang makna pernikahan.

b. Pengertian pernikahan Aseksual

Pernikahan aseksual merupakan bentuk perkawinan yang sah secara hukum maupun agama dengan terpenuhinya rukun dan syarat nikah seperti adanya calon mempelai, wali, ijab-qabul, mahar, dan dua saksi²⁶ namun di dalamnya terdapat kesepakatan atau kondisi tertentu di mana hubungan seksual tidak menjadi aspek utama, bahkan bisa sangat minim atau tidak dilakukan sama sekali. Dengan kata lain, pernikahan aseksual tetap memenuhi unsur legalitas formal perkawinan, tetapi berbeda dari konsep umum pernikahan yang biasanya mengandaikan adanya relasi seksual sebagai bagian integral dari kehidupan rumah tangga.

Dalam kajian psikologi perkawinan, istilah *asexual marriage* dipahami sebagai perkawinan yang ditandai dengan absennya aktivitas seksual antara pasangan, bukan karena hambatan medis semata, melainkan sebagai bagian dari identitas orientasi seksual atau kesepakatan bersama.²⁷ Anthony F. Bogaert menyebut pernikahan aseksual sebagai “pernikahan yang tetap mempertahankan komitmen emosional dan sosial, namun tanpa didorong oleh interaksi seksual yang lazim ada pada pasangan lain.”²⁸

²⁶ “Kompilasi Hukum Islam” (1991).

²⁷ Kristina Gupta, “Compulsory Sexuality: Evaluating an Emerging Concept,” *Signs: Journal of Women in Culture and Society* 41 (2015).113

²⁸ Anthony F Bogaert, *Understanding Asexuality* (Lanham: Rowman & Littlefield Publishers, 2012). 145

Fenomena pernikahan aseksual bisa muncul dari beberapa sebab. Pertama, karena faktor psikologis, seperti trauma masa lalu, aversi terhadap aktivitas seksual, atau identitas orientasi aseksual yang telah terbentuk sejak remaja. Kedua, faktor medis yang berimplikasi pada hilangnya hasrat seksual, misalnya gangguan hormonal atau efek samping obat. Ketiga, faktor kesepakatan sosial dan nilai budaya, seperti keyakinan spiritual yang mendorong pengendalian nafsu. di Indonesia menunjukkan bahwa meskipun salah satu partisipan hidup dalam kondisi aseksual, ia tetap mampu merasakan kebahagiaan dalam relasi rumah tangga, selama terdapat komunikasi yang baik dan dukungan emosional dari pasangan.²⁹

Dari perspektif sosiologi keluarga, pernikahan aseksual menimbulkan diskursus baru karena menantang norma dominan masyarakat yang seringkali menempatkan seksualitas sebagai syarat mutlak keberlangsungan rumah tangga. Namun demikian, sosiologi melihat bahwa keluarga tidak hanya bertumpu pada aspek biologis, melainkan juga pada fungsi emosional, afektif, sosial, dan spiritual. Dengan kata lain, meskipun pernikahan aseksual dianggap tidak lazim, keberadaannya tetap bisa eksis sepanjang pasangan mampu membangun komunikasi, kesepahaman, dan bentuk keintiman non-seksual lainnya.

Dengan demikian, pernikahan aseksual dapat dipahami sebagai sebuah variasi dalam dinamika keluarga kontemporer. Ia memperluas pemahaman bahwa pernikahan tidak semata-mata bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan biologis, tetapi juga bisa menjadi ruang untuk komitmen emosional, dukungan psikologis, serta pencapaian tujuan hidup bersama berdasarkan nilai yang diyakini pasangan.

²⁹ Hafiza et al., "Studi Kasus: Kesehatan Mental Pada Pria Aseksual." 47

c. Ciri-ciri Orang Aseksual diantaranya:³⁰

- 1) Dapat melihat bahwa orang lain secara konvensional menarik, tetapi jarang atau tidak mengalami ketertarikan seksual terhadap mereka
- 2) Memiliki sedikit atau tidak ada keinginan untuk terlibat dalam hubungan seksual dengan orang lain, termasuk pasangan romantis kamu
- 3) Terlibat dalam keintiman seksual, tetapi tidak menikmatinya.
- 4) Jarang berpikir tentang seks.
- 5) Tidak merasa keintiman seksual adalah hal yang bermanfaat, menggairahkan, menarik, atau penting.
- 6) Mengalami kesulitan mengidentifikasi orientasi seksual lain, termasuk heteroseksualitas, homoseksualitas, biseksualitas, dan panseksualitas.
- 7) Telah merasakan kombinasi dari salah satu di atas untuk jangka waktu yang berkelanjutan, mungkin sejak remaja.
- 8) Stigma sosial

Pasangan Tetap Memilih Bersama Tanpa Seksualitas

Dalam beberapa kasus, keputusan untuk tidak melakukan hubungan seksual adalah kesepakatan bersama antara suami dan istri. Keputusan ini bisa terjadi karena alasan tertentu, seperti trauma, keyakinan pribadi, atau karena perbedaan orientasi seksual. Bagi pasangan tersebut, hidup tanpa hubungan seksual dapat diterima sebagai bagian dari komitmen bersama, dan pernikahan tetap berjalan meskipun ada perbedaan dalam kebutuhan seksual.³¹

³⁰ Halodoc Editorial Team, “Adakah Penyebab Seseorang Menjadi Aseksual? Ini Penjelasannya” (Halodoc, 2023).

³¹ Zhu, “Asexuality in Asia: The Intersection of Tradition, Identity, and Sexual Diversity.” 25

9) Pasangan Tetap Memilih Bersama Tanpa Seksualitas

Dalam beberapa kasus, keputusan untuk tidak melakukan hubungan seksual adalah kesepakatan bersama antara suami dan istri. Keputusan ini bisa terjadi karena alasan tertentu, seperti trauma, keyakinan pribadi, atau karena perbedaan orientasi seksual. Bagi pasangan tersebut, hidup tanpa hubungan seksual dapat diterima sebagai bagian dari komitmen bersama, dan pernikahan tetap berjalan meskipun ada perbedaan dalam kebutuhan seksual.³²

d. Faktor Penyebab Pernikahan Aseksual

Fenomena pernikahan aseksual tidak muncul begitu saja, tetapi biasanya dipengaruhi oleh kombinasi faktor internal dan eksternal. Faktor ini bisa berasal dari kondisi pribadi individu, relasi suami-istri, hingga norma budaya atau keyakinan agama yang dianut. Berikut beberapa faktor utama yang sering menjadi penyebab terjadinya pernikahan aseksual:

a) Faktor Psikologi

Salah satu faktor utama yang menyebabkan pernikahan aseksual adalah masalah psikologis atau emosional yang dialami oleh salah satu atau kedua pasangan. Ketidaknyamanan atau ketidakmampuan untuk terlibat dalam hubungan seksual sering kali berakar pada trauma masa lalu, pengalaman negatif, atau masalah terkait keintiman emosional. Sebagai contoh, individu yang mengalami trauma seksual atau kekerasan dalam hubungan sebelumnya mungkin merasa kesulitan untuk menjalani kehidupan seksual yang sehat dengan pasangan mereka. Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa individu

³² Bogaert, *Understanding Asexuality*. 145

dengan gangguan kecemasan atau depresi cenderung mengalami penurunan hasrat seksual.³³

b) Faktor medis

Selain faktor psikologis, kondisi medis juga bisa memengaruhi terjadinya pernikahan aseksual. Beberapa penyakit kronis, seperti diabetes, hipertensi, atau gangguan hormonal dapat menurunkan libido. Begitu juga penggunaan obat-obatan tertentu (misalnya antidepresan) dapat menyebabkan hilangnya hasrat seksual pada wanita.³⁴ Masalah seperti vaginismus atau menopause dini dapat membuat hubungan seksual terasa menyakitkan sehingga memicu penolakan terhadap aktivitas seksual. Dengan demikian, pernikahan aseksual bukan selalu karena “pilihan” atau trauma, tetapi bisa juga karena keterbatasan medis yang dialami salah satu pasangan.

c) Faktor kebutuhan emosional yang berbeda

Perbedaan dalam kebutuhan emosional dan fisik antara pasangan juga dapat berkontribusi pada pernikahan aseksual. Seringkali, pasangan yang satu lebih menekankan pada kedekatan emosional dan spiritual, sementara yang lain mungkin merasa bahwa aspek fisik, seperti seks, lebih penting. Ketika kedua pasangan memiliki pemahaman yang berbeda mengenai tujuan dan peran seksual dalam hubungan, hal ini dapat menyebabkan jarak fisik dan akhirnya mengarah pada pernikahan aseksual.³⁵

³³ Sean M Laurent and Anne D Simons, “Sexual Dysfunction in Depression and Anxiety,” *Clinical Psychology Review*, no. 7 (2009), <https://doi.org/10.1016/j.cpr.2009.06.007>.

³⁴ David Satcher, *The Surgeon General's Call to Action to Promote Sexual Health and Responsible Sexual Behavior* (Washington, DC: U.S. Department of Health and Human Services, 2001). 35

³⁵ Onesiporus Pengharapan Lase and Selvikar Gulo, “Relasi Pranikah Di Era Digital: Tantangan Teologis Dan Tanggung Jawab Edukatif Bagi Pasangan Kristen,” *Arastamar Journal* 1, no. 3

Ketidakcocokan emosional atau bahkan kekecewaan terhadap pasangan bisa membuat salah satu pihak memilih untuk menghindari seks. Kepuasan pernikahan erat kaitannya dengan kualitas komunikasi, sehingga ketika komunikasi tidak berjalan baik, aktivitas seksual sering menjadi hal yang dikorbankan.³⁶

d) Faktor Sosial dan budaya

Pernikahan aseksual juga bisa dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya. Dalam beberapa budaya atau agama, nilai-nilai tertentu mungkin mempengaruhi pandangan pasangan terhadap seksualitas. Misalnya, pandangan konservatif yang menganggap bahwa seks hanya untuk prokreasi atau yang sangat menekankan kontrol diri dan kesucian bisa mengarah pada keputusan untuk tidak melibatkan diri dalam hubungan seksual meskipun ada hubungan pernikahan. Dalam beberapa kasus, pernikahan mungkin dilandasi oleh ekspektasi sosial atau budaya, di mana seks dianggap sebagai bagian yang kurang penting dari ikatan pernikahan dibandingkan dengan komitmen emosional atau spiritual.³⁷

e) Pernikahan yang dibangun dengan prioritas lain

Pada beberapa pasangan, pernikahan aseksual bisa muncul ketika pasangan memilih untuk lebih fokus pada prioritas lain selain seks, seperti kedekatan intelektual, spiritual, atau bahkan sosial. Pasangan yang merasa lebih nyaman berbagi waktu bersama, mendalami minat bersama, atau berbicara tentang hal-hal penting lainnya mungkin merasa bahwa aspek seksual tidak lagi penting dalam

(2025): 56, <https://doi.org/10.63536/arastamar.v1i3.56>.

³⁶ Ananda Arisandi Wahyuning Gusti, Nurlaela Widiyarini, and Januariya Laili, “Pengaruh Komunikasi Interpersonal Terhadap Kepuasan Pernikahan,” *Liberosis: Jurnal Psikologi Dan Bimbingan Konseling* 11, no. 1 (2025): 101–10, <https://doi.org/10.3287/liberosis.v11i1.11665>.

³⁷ Wahdatur Rike Uyunul Mukarromah, “Relasi Keluarga Pasangan Biseksual Perspektif Maqasid Syari’ah Jasser Auda” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023).

hubungan mereka. Ketika kedekatan emosional dan spiritual menjadi fondasi utama dalam hubungan, hubungan itu bisa bertahan meskipun tidak ada keintiman seksual.³⁸

2. *Maqasid al-Usrah*

a. Biografi

Jamaluddin Athiyah lahir dan dibesarkan dalam keluarga kelas menengah di Desa Kum al-Nur, yang terletak di tengah Melet Ghamr, Provinsi Dakahlia, Mesir, pada 5 Desember 1928 atau 22 Dzulqa'dah 1346 Hijriyah. Dua minggu setelah kelahirannya, ia pindah ke Kairo dipengaruhi oleh pemikir-pemikir besar seperti Syeikh Abd al-Wahhab Khallaf dan Muhammad Abi Zahra. Selama karier akademiknya, Athiyah berinteraksi dengan banyak pemikir dan ulama terkemuka, seperti Syekh Hassan Al-Banna dan Prof. Muhammad Farid Abdul Khalilq, yang membantunya mengembangkan pemahaman mendalam tentang hukum Islam dan filsafat hukum Islam. Athiyah aktif menulis berbagai karya ilmiah yang mengulas hukum Islam, fiqh, dan maqāsid al-sharī'ah. Karya-karyanya, seperti *Nahwa Tafil Maqasid as-Syari'ah*, menunjukkan kontribusinya dalam memperkaya wacana hukum Islam di dunia modern.³⁹

Dalam karya *Nahwa Tafil Maqasid as-Syari'ah*, Jamaluddin Athiyah menekankan bahwa tujuan syariah tidak hanya berfokus pada kepentingan individu atau negara, tetapi juga melibatkan kesejahteraan keluarga (maqāsid al-usrah) sebagai bagian integral dari kemaslahatan umat manusia. Athiyah berpendapat

³⁸ Muhammad Widodo, "Spiritualitas Seksual Kitab Qurrat Al-'Uyun Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Perspektif Neurosains)" (2024).

³⁹ Dhiauddin Tanjung, "Pemikiran Jamaluddin Athiyah Dan Moderasi Fikih : Menyikapi Tantangan Keagamaan Di Era Modern Di Indonesia" 2, no. 1 (2025): 154–67.

bahwa syariah bertujuan untuk menciptakan harmoni dan kesejahteraan yang tidak hanya terbatas pada aspek fisik atau material, tetapi juga mencakup aspek sosial dan emosional dalam kehidupan keluarga.⁴⁰

b. Pengertian *Maqasid al-Usrah*

Maqāsid al-sharī‘ah merujuk pada tujuan-tujuan utama dari hukum Islam yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan umat manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Tujuan ini mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, yang dikenal dengan istilah *khamasah daruriyyah* (lima kebutuhan dasar). Dalam konteks ini, *maqāsid al-usrah* merupakan cabang dari *maqāsid al-sharī‘ah* yang berfokus pada prinsip-prinsip dan tujuan-tujuan dalam kehidupan berkeluarga sesuai dengan ajaran Islam.⁴¹

Maqqāsid al-usrah menekankan bahwa keluarga tidak hanya sekadar unit sosial terkecil, tetapi juga merupakan fondasi penting dalam membentuk masyarakat yang harmonis dan sejahtera. Dalam Islam, keluarga memiliki peran yang sangat vital dalam membentuk karakter individu, menanamkan nilai-nilai agama, serta menjaga kesejahteraan fisik dan mental setiap anggotanya. Oleh karena itu, konsep ini menegaskan bahwa kehidupan keluarga harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang bertujuan untuk menciptakan kedamaian dan kesejahteraan dalam kehidupan sosial dan spiritual.⁴²

⁴⁰ Rusyda Afifah Ahmad, Mulyono Jamal, and Universitas Darussalam Gontor, “Strategi Penyelesaian Permasalahan Ekonomi Masyarakat Modern Dengan Teori Masalah Dan Produksi Menurut Jamaludin Athiyah” 25, no. 1 (2024): 47–62.

⁴¹ Athiyyah, *Nahwa Taf‘il Maqasid Asy-Syari’ah*. 148

⁴² Dwi Aprilianto, Farida Ulvi, and Ahmad Fauzi, “The Controversy of Child Marriage Culture in The Perspective of Maqāsid Al-Usrah : A Case Study of The Authority of Lebe ’ in Brebes” 18, no. 2 (2024): 199–218.

Secara keseluruhan, *maqāsid al-usrah* memandang keluarga sebagai lingkungan yang sangat berpengaruh dalam mendidik generasi penerus, menjaga keseimbangan antara kebutuhan material dan spiritual, serta membangun hubungan yang harmonis antara setiap anggota keluarga

c. Karya Jamaluddin Athiyyah

Sepanjang perjalanan hidupnya, Jamaluddin Athiyyah memiliki beberapa karya diantaranya *Turāth al-Fiqh al-Islāmiyy wa Minhāj al-Ifādah, At-Tanzīr al-Fiqhī, An-Nazāriyyah al-‘Āmmah li al-Sharī‘ah al-Islāmiyyah, Nahwa Tafīili Maqāsid as-Sharīah, ‘Ilmu Usūl al-Fiqh wa ‘Ulūm al-Ijtimā‘iyyah, Istifādah min Manāhil al-‘Ulūm as-Sharī‘ah fī al ‘Ulūm al-Insāniyyah, Ulwīat as-Sharī‘ah: Al-‘Alāqah bayna as Sharī‘ah wa al-Qanūn, Nahwa Falsafah Islāmiyyah lil al-‘Ulūm, dan Sunanullah fī al-Afaq wa al-Anfas.*

Namun, dari beberapa karyanya diatas *Nahwa Tafīili Maqāsid as-Sharīah* lah yang relevan dengan penelitian ini, dalam karyanya ini beliau menggambarkan secara rinci menjelaskan tujuh tujuan mendirikan keluarga menurut hukum Islam, diantaranya:⁴³

- 1) Mengatur Hubungan antara Laki-Laki dan Perempuan, Syariah mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan agar terikat dalam pernikahan yang sah, menghindari hubungan yang tidak sah seperti perzinahan, homoseksualitas, atau pergaulan bebas. Pernikahan diatur secara hukum dengan hak dan kewajiban yang jelas bagi setiap pihak.⁴⁴

⁴³ Jamaluddin Athiyyah, *Nahwa Tafīil Maqasid Al-Shari‘Ah* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2003).148-154

⁴⁴ Athiyyah.149

- 2) Menjaga Keturunan, Syariah bertujuan untuk memastikan kelangsungan keturunan melalui pernikahan yang sah, dan melarang hubungan yang tidak sah untuk reproduksi seperti perzinaan dan aborsi. Proses reproduksi harus berlangsung sesuai dengan sunnah Allah.⁴⁵
- 3) Mewujudkan Ketenangan, Kasih Sayang, dan Rahmat, Pernikahan dalam syariah diharapkan menjadi sumber ketenangan dan kasih sayang bagi pasangan. Syariah mengatur pergaulan yang baik antara suami istri untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan membahagiakan.⁴⁶
- 4) Menjaga Kejelasan Nasab, Pentingnya menjaga kejelasan garis keturunan anak untuk memastikan hak sosial, hukum, dan ekonomi mereka, serta mencegah konflik. Syariah melarang perzinaan dan adopsi yang tidak sah.⁴⁷
- 5) Menanamkan Nilai Keagamaan dalam Keluarga, Keluarga adalah tempat untuk mewariskan nilai-nilai agama kepada anak-anak. Syariah mendorong pemilihan pasangan yang baik agamanya, pendidikan agama untuk anak-anak, dan mengatur sanksi bagi yang lalai dalam menjalankan ajaran agama.⁴⁸
- 6) Mengatur Aspek Kelembagaan Keluarga, Syariah mengatur keluarga sebagai institusi yang kekal dengan hak dan kewajiban yang jelas bagi anggota keluarga, termasuk hak suami-istri, anak, dan kewajiban orang tua. Pengaturan ini juga mencakup hubungan dengan keluarga besar.
- 7) Mengatur Aspek Keuangan Keluarga, Syariah menetapkan kewajiban nafkah bagi istri, anak-anak, dan anggota keluarga yang membutuhkan. Selain itu, pengaturan

⁴⁵ Athiyyah.149-150

⁴⁶ Athiyyah.150-151

⁴⁷ Athiyyah.151-153

⁴⁸ Athiyyah.153

harta keluarga, wasiat, dan wakaf juga diatur untuk memastikan kesejahteraan finansial keluarga.⁴⁹

3. Psikologi Keluarga

a. Konsep psikologi keluarga islam

Psikologi keluarga Islam mempelajari dinamika kehidupan keluarga dalam konteks Islam, yang mencakup interaksi antara anggota keluarga, motivasi, emosi, dan hubungan interpersonal. Keluarga dianggap sebagai unit sosial terkecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Dalam Islam, keluarga adalah tempat pembelajaran dasar kehidupan yang membentuk masyarakat. Fungsi utama keluarga dalam Islam adalah menciptakan keharmonisan dan kesejahteraan dengan mengembangkan nilai-nilai Islam yang berasal dari Al-Qur'an dan Hadis. Psikologi keluarga Islam fokus pada bagaimana nilai-nilai Islam diterapkan untuk mencapai kebermaknaan dalam kehidupan berkeluarga, baik dalam hal hubungan emosional maupun spiritual antara suami, istri, dan anak-anak.⁵⁰

b. Gender dalam Islam

Islam menekankan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, terutama dalam akses pendidikan dan pengembangan diri. Pendidikan adalah hak yang setara bagi kedua gender, karena dalam Islam, menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap Muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Gender dalam Islam bukanlah penentu kemampuan seseorang untuk berkontribusi dalam masyarakat. Ajaran Islam mengajarkan bahwa perbedaan antara laki-laki dan perempuan hanya terletak

⁴⁹ Athiyyah.154

⁵⁰ Mufidah Cholil, “*Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*,” (UIN Maliki Press, 2014). 51-53

pada aspek biologis, dan keduanya dipandang setara di hadapan Allah. Oleh karena itu, diskriminasi berdasarkan gender tidak dibenarkan dalam Islam, dan kesetaraan gender sangat penting untuk menciptakan kemajuan yang berkelanjutan dalam masyarakat. Islam menekankan bahwa peran gender harus dilihat dari sudut pandang yang adil, menghindari stereotip yang merugikan.⁵¹

c. Peran Keluarga dalam Perspektif Psikologi Islam

Dalam perspektif psikologi Islam, keluarga dapat dianalogikan seperti sebuah bangunan yang memiliki pondasi, pilar, atap, dan elemen-elemen lain yang saling mendukung. Pondasi keluarga Islam terdiri dari tiga elemen utama: cinta, dorongan fitrah, dan ibadah. Cinta antara suami dan istri merupakan pondasi yang sangat penting untuk membangun keluarga yang harmonis. Cinta sejati dalam keluarga terlihat melalui kebersamaan, komunikasi yang hangat, dan saling memahami serta memaafkan. Dorongan fitrah, Manusia diciptakan dengan fitrah untuk hidup berpasangan. Fitrah ini mendorong individu untuk menikah dan membentuk keluarga sebagai bagian dari kehidupan yang sesuai dengan ketentuan Allah. Ibadah Dalam Islam, setiap aktivitas dalam keluarga, termasuk hubungan suami-istri, dianggap sebagai ibadah. Menikah adalah bagian dari menyempurnakan separuh agama, dan kehidupan keluarga harus berlandaskan pada nilai-nilai agama yang menjaga keharmonisan dan kesejahteraan.⁵² Pondasi ini menjadikan pernikahan dan kehidupan keluarga sebagai bentuk ibadah yang

⁵¹ Adji Pratama, Khoirul Ma, and Nanda Nabilah Islamiyah, "KONSEP GENDER DALAM PERSPEKTIF ISLAM," *Jurnal Restorasi Hukum* 6 (2023): 46-47, <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/jrh/article/view/3039/pdf>.

⁵² Cholil, "Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender."63-65

membawa keberkahan dan kesejahteraan bagi setiap anggota keluarga.

d. Relasi dan kebutuhan suami-istri dalam perkawinan

Perkembangan zaman, terutama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, membawa perubahan besar dalam kehidupan keluarga. Modernisasi dan globalisasi telah mempengaruhi tatanan kehidupan masyarakat, termasuk keluarga, yang kini semakin jauh dari nilai-nilai keluarga tradisional. Dalam kondisi ini, penting bagi keluarga untuk membina anak-anak secara dini dengan memberikan pendidikan agama, budi pekerti, serta teladan yang baik dari orang tua. Hal ini penting untuk membentuk karakter dan kepercayaan diri anak, yang akan memengaruhi kehidupannya di masa depan.

Setiap anggota keluarga, termasuk suami dan istri, memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Kebutuhan ini bisa bersifat fisik, emosional, atau sosial. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, bisa menimbulkan konflik atau stres dalam hubungan. Abraham Maslow dalam teorinya menyebutkan lima tingkatan kebutuhan manusia yang harus dipenuhi, mulai dari kebutuhan fisiologis dasar seperti makanan dan tempat tinggal, hingga kebutuhan untuk aktualisasi diri.⁵³

Dalam pernikahan, relasi suami-istri sangat penting, terutama dalam hubungan seksual. Islam mengatur hubungan ini untuk memastikan bahwa keduanya saling menikmati dan memperoleh haknya dengan adil. Pernikahan dalam Islam bertujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Hubungan seksual dalam pernikahan bukan hanya untuk pemenuhan fisik, tetapi juga bagian dari ibadah yang mendekatkan pasangan kepada Allah.⁵⁴

⁵³ Cholil.91-92

⁵⁴ Muhammad Chandra, "Etika Seksual Dalam Islam Menurut Pemikiran Husein Muhammad," *The*

Berbagai pandangan dalam fikih mengenai pernikahan, seperti menurut mazhab Syafi'i, Malikiyah, dan Hanafiyah, menjelaskan hak suami atas istrinya, termasuk dalam hubungan seksual. Meskipun demikian, penting untuk menekankan bahwa Islam menolak adanya ketidaksetaraan atau kekerasan dalam hubungan tersebut. Konsep kesetaraan gender dalam pernikahan Islam mencerminkan adanya saling pengertian, komunikasi, dan penghormatan antara suami dan istri, serta menjadikan hubungan seksual sebagai bagian dari relasi yang saling mendukung dan harmonis. Sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Baqarah: 187, hubungan antara suami dan istri seharusnya seperti pakaian yang saling melengkapi dan memberi kenyamanan.⁵⁵

Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law 4, no. 1 (2023): 118-119.

⁵⁵ Cholil, "Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender." 224-226

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam Upaya memperoleh data yang akurat atau valid, lengkap dan obyektif dalam penyesuaian proposal ini. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepskan sebagai perilaku nyata (actual behavior), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, penelitian hukum empiris disebut juga penelitian hukum sosiologis.⁵⁶ Pada penelitian ini, peneliti mengkaji serta menganalisis bagaimana pandangan dosen Fakultas Syariah terhadap pernikahan aseksual, dengan cara mengambil keterangan langsung dari dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Malang mengenai fenomena pernikahan aseksual yang terjadi.

2. Pendekatan Penelitian

Terdapat dua pendekatan utama yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan data berbentuk kata, skema, dan gambar yang bertujuan untuk menggambarkan dan mengungkapkan serta untuk memberi gambaran serta memberikan penjelasan.⁵⁷

⁵⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, pertama (Mataram: Mataram University Press, 2020), 80 https://staibabussalamsula.ac.id/wp-content/uploads/2025/11/Metode-Penelitian-Hukum-staibabussalamsula.ac_id_.pdf.

⁵⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2020). 172

Pendekatan ini relevan dikarenakan penelitian ini membahas terkait bagaimana memahami fenomena sosial masa kini melalui sudut pandang dosen Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*). yaitu pendekatan yang didasarkan atas pandangan dan doktrin yang diimplementasikan dalam ilmu hukum.⁵⁸ Pendekatan ini relevan dikarenakan dalam penelitian tidak hanya mengetahui argumentasi atau pandangan dosen Fakultas Syariah tetapi juga mengetahui alasan serta dasar dari pendapat yang disampaikan.

3. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian menunjuk pada tempat dilakukannya penelitian yang harus disesuaikan dengan judul dan permasalahan penelitian.⁵⁹ Lokasi penelitian ini berada di Fakultas Syariah UIN Malang. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada hasil riset yang menunjukkan bahwa UIN Malang meraih predikat sebagai Universitas Islam terbaik ke-16 di dunia. Selain itu, UIN Malang juga meraih peringkat pertama sebagai Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) terbaik se-Indonesia versi Unirank,⁶⁰ yang sekaligus mencerminkan pengakuan nasional maupun internasional terhadap kualitas akademiknya. Fakultas Syariah dipilih karena merupakan salah satu fakultas unggulan dengan lima program studi berbasis hukum yang semuanya telah berakreditasi unggul.⁶¹ Selain

⁵⁸ Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2007). 306

⁵⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. 92

⁶⁰ Abadi Wijaya, "UIN Malang Raih Prestasi Membanggakan, Jadi Kampus Islam Terbaik Di Dunia" (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, January 2024).

⁶¹ Lembaga Penjaminan Mutu, "Akreditasi BAN-PT Program Sarjana (S1)," *LPM UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (Blog)* (Lembaga Penjaminan Mutu, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, January 2025).

itu, fakultas ini memiliki fokus kajian hukum Islam yang mendalam dan komprehensif, meliputi bidang hukum keluarga, ekonomi syariah, hukum tata negara, ilmu Al-Qur'an dan tafsir, serta Ilmu Hadis sehingga relevan dengan kebutuhan penelitian.

4. Sumber data

Sumber data merupakan suatu subjek yang berasal dari sebuah data yang diperoleh. Sumber data termasuk dalam salah satu data yang sangat penting bagi seorang peneliti, dikarenakan dengan adanya sumber data tersebut peneliti dapat memahami sumber data mana yang akan digunakan didalam sebuah penelitian.⁶²

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung tanpa adanya perantara. Data ini dikumpulkan untuk memperoleh jawaban dari permasalahan penelitian.⁶³ Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dari dosen fakultas syari'ah Uin Malang yang Ahli dalam bidang fiqh munakahat, ahli Ushul Fiqh, dan dosen ahli Psikologi Keluarga.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, jurnal yang berhubungan dengan topik penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini diambil dari sumber literatur seperti buku Fikih Munakahat, kitab

⁶² Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. 172

⁶³ Elevera and Y Astarina, *Metode Penelitian*, ed. 1 (Yogyakarta: Andi Publisher, 2021).83

Maqasid al-Usrah jamalauddin athiyyah, terjemah *fiqih islam wa aillatuhu* jilid 9, buku psikologi keluarga berwawasan gender dan jurnal-jurnal terkait pernikahan aseksual.⁶⁴

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara. Dalam wawancara ini peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur, yaitu wawancara yang menggunakan pedoman pertanyaan wawancara yang kemudian disusul dengan pertanyaan lain guna mengetahui keterangan yang lebih dalam.⁶⁵ wawancara dilakukan kepada 6 dosen Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan menggunakan model Purposive Sampling. Purposive Sampling merupakan metode pengambilan sampel dilakukan sesuai dengan syarat sampel yang dibutuhkan.⁶⁶ Dalam penelitian ini sampel yang digunakan didasarkan pada kriteria :

- 1) Dosen fiqh Munakahat, Pemilihan dosen Fiqh Munakahat dikarenakan penelitian ini membahas terkait pernikahan yang tidak dilandaskan hubungan seksual.
- 2) Dosen Ushul Fikih , pemilihan dosen ushul fikih dikarenakan kemampuannya dalam bidang ushul fikih terkhusus maqasid syariah jamaluddin athiyyah yang memiliki pembahasan khusus yakni *Maqasid al-Usrah*.

⁶⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2006).12

⁶⁵ Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*.217

⁶⁶ Fatah A Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. 1 (Bandung: Harfa Creative, 2023).80

- 3) Dosen Psikologi keluarga, psikologi keluarga, pemilihan dosen psikologi keluarga dikarenakan penelitian ini membahas bagaimana kondisi psikolog keluarga yang bersepakat untuk melakukan pernikahan tanpa adanya hubungan seksual.

Berdasarkan kriteria tersebut maka dapat dikumpulkan informan yang dapat dijadikan sebagai pemberi informasi terkait perihal yang dibutuhkan diantaranya :

Tabel 3. 1 Data Narasumber

	Nama Dosen	Keterangan
1.	Dr. Ahmad Izzudin	Dosen ahli Fiqh Munakahat
2.	Prof Dr. Tutik Hamidah, M.Ag	Dosen ahli Ushul Fiqh
3.	Ali Kadarisman M.HI	Dosen ahli Ushul Fiqh
4.	Dr. H. Faishal Agil Al-Munawwar, Lc., M.Hum	Dosen ahli Ushul Fiqh
5.	Faridatus Syuhada' M.Hi	Dosen ahli Psikologi Keluarga
6.	Dr. H. Miftahul Huda ,S.HI., M.H	Dosen ahli Psikologi Keluarga

6. Metode Pengolahan Data

Analisis Pengolahan Data Setelah semua data telah terkumpul, selanjutnya penulis akan menganalisis data-data tersebut dengan cara sebagai berikut:

a. Pemeriksaan data

Pemeriksaan data merupakan tahap awal pengolahan data. Pemeriksaan data digunakan untuk mengetahui apakah data yang terkumpul dapat dianggap baik sehingga dapat digunakan untuk melakukan analisis selanjutnya.⁶⁷ Dalam

⁶⁷ Benny S Pasaribu, *Metode Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisnis* (Banten: Media Edu Pustaka, 2022).98

penelitian ini, peneliti mengecek kembali terkait hasil wawancara yang dilakukan pada dosen Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tentang pernikahan aseksual.

b. Klasifikasi

Klasifikasi merupakan suatu proses pengelompokan data baik dari hasil wawancara atau pengamatan secara langsung.⁶⁸ Data wawancara tersebut kemudian dikelompokkan dan disusun secara sistematis sesuai dengan tipologi jawaban. Proses klasifikasi ini bertujuan memudahkan peneliti dalam membaca serta memilih data untuk disesuaikan dengan data yang mempunyai persamaan.

c. Verifikasi

Verifikasi merupakan pemeriksaan yang dilakukan untuk memastikan kebenaran atas dokumen, data, atau informasi terhadap suatu hal. Pada tahap ini penulis melakukan cross check data yang telah diperoleh, guna mendapatkan data yang relevan tentang pernikahan aseksual pandangan dosen fakultas syari'ah Uin Malang.⁶⁹

d. Analisis

Analisis data menurut Bogdan adalah proses mencari serta menyusun secara sistematis data yang diperoleh agar dapat lebih mudah dipahami serta temuannya dapat diberitahukan kepada orang lain. Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah analisis data model kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan mencari serta menyusun secara sistematis data yang didapat

⁶⁸ A Rahman et al., *Metode Penelitian Ilmu Sosial* (Penerbit Widina, 2022). 226 <https://repository.penerbitwidina.com/media/publications/557081-metodepenelitian-ilmu-sosial-922d246b.pdf>.

⁶⁹ Cholid Narbuko and Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015).69

dengan melakukan pengorganisasian, penjabaran, memilah mana yang penting, serta menarik kesimpulan.⁷⁰

e. Kesimpulan

Tahap akhir yakni menarik kesimpulan dari data-data yang didapat yang kemudian diolah untuk menemukan sebuah jawaban atas rumusan masalah, dan kemudian digunakan untuk membuat kesimpulan yang memuat Gambaran secara rinci dan ringkas.⁷¹

⁷⁰ Marinu Waruwu, "Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 1 (2023): 2901.

⁷¹ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006). 36

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pandangan Dosen Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Terhadap Fenomena Pernikahan Aseksual

Mengenai Fenomena Penelitian ini dilakukan di Fakultas Syariah UIN Malang, yang menjadi pusat perhatian dalam memahami pandangan dosen terkait pernikahan aseksual. Lokasi ini dipilih mengingat keberagaman pandangan yang dapat ditemukan di kalangan dosen, baik dari segi latar belakang akademik, agama, dan sosial. Fakultas ini, yang memiliki beragam disiplin ilmu dalam bidang syariah, memberikan perspektif yang kaya dalam melihat isu sensitif ini. Informan dalam penelitian ini terdiri dari lima dosen yang memiliki keahlian di bidang hukum keluarga Islam, psikologi sosial, dan etika, yang diharapkan dapat memberikan pandangan yang komprehensif mengenai topik pernikahan aseksual.

Masing-masing dosen dipilih berdasarkan keahlian mereka yang relevan dengan tema penelitian, serta pengalaman mereka dalam memberikan pengajaran dan bimbingan kepada mahasiswa di fakultas ini. Mereka juga memiliki pengalaman dalam menjawab persoalan-persoalan sosial yang berkembang di masyarakat, termasuk isu-isu baru yang berkaitan dengan konsep pernikahan dalam Islam. Meskipun identitas informan dijaga kerahasiaannya untuk melindungi privasi, latar belakang mereka dalam kajian syariah memberi kontribusi yang sangat penting terhadap temuan dalam penelitian ini.

1. Pandangan Dosen Fakultas Syariah Mengenai Pernikahan Aseksual

Berdasarkan hasil wawancara, informan memberikan beragam pemaknaan

terhadap penundaan hubungan seksual dalam pernikahan akibat trauma yang dialami salah satu pasangan. Pemaknaan tersebut berkaitan dengan tujuan pernikahan, relasi suami-istri, serta syarat terjadinya hubungan intim yang dipandang ideal oleh masing-masing informan. Berbagai pandangan para informan dalam memandang kasus pernikahan aseksual ini .

a. Pernikahan Aseksual Dipandang Sah secara Syar'i

Dalam hukum Islam, pernikahan dikatakan sah secara syar'i apabila telah terpenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan dalam fikih munākahāt. Rukun pernikahan meliputi adanya calon suami dan istri, wali, dua orang saksi, serta ijab dan kabul yang sah. Adapun syarat pernikahan berkaitan dengan kelayakan para pihak dan terpenuhinya ketentuan hukum yang menyertainya.⁷² Keabsahan pernikahan secara syar'i pada dasarnya ditentukan oleh terpenuhinya unsur-unsur tersebut, bukan oleh kualitas atau dinamika relasi rumah tangga setelah akad berlangsung. Oleh karena itu, penilaian sah atau tidaknya suatu pernikahan dalam perspektif syariat terlebih dahulu dilihat dari aspek formal-hukum sebelum masuk pada pembahasan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri.

Pendapat terkait pernikahan aseksual sebagaimana yang disampaikan oleh Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah M.Ag sebagai berikut :

“Kalo sepakat kedua-duanya dan sudah dibicarakan tidak apa-apa, karena tidak ada yang dirugikan.”⁷³

Pendapat lain disampaikan oleh Bu Faridatus Syuhada' M.HI, sebagai berikut:

”Ini kan bukan menolak, menunda ya, menunda karena ada trauma maka gak apa-apa gitu dan suaminya memahami dan itu keren gitu loh Tidak banyak suami

⁷² Rusdaya Basri, *FIQH MUNAKAHAT 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah* (Jakarta: CV. KAAFFAH LEARNING CENTER, 2019).20-22

⁷³ Tutik Hamidah, “Wawancara,” December 2025.

yang kemudian menerima kondisi ini, misalkan Kamu sudah saya beri mahar, kamu sudah halal, kenapa kamu tidak menunaikan kewajiban, kalau kemudian suaminya memilih untuk menunda juga, menghormati, maka itu luar biasa tidak apa-apa, karena itu sudah memiliki kesempatan berdua gitu artinya tidak ada yang terpaksa”⁷⁴

Pendapat lain juga disampaikan Dr.H. Faishal Agil Al Munawwar Lc.,

M.Hum sebagai berikut:

“Fenomena pernikahan aseksual yang terjadi karena trauma mendalam merupakan sebuah bentuk adaptasi relasional yang dilakukan pasangan untuk menjaga keselamatan psikologis. Dalam konteks ini, abstinensi seksual bukanlah penolakan terhadap tujuan pernikahan secara umum, tetapi lebih merupakan langkah darurat untuk melindungi pihak yang mengalami luka batin. Secara ushul fiqh, kondisi seperti ini dapat dipahami sebagai adanya ‘udzr syar’i yang membuat kewajiban tertentu dalam pernikahan dapat ditunda demi mencegah mudarat yang lebih besar.”⁷⁵

Pendapat lain juga disampaikan oleh Dr. Ahmad Izzudin M.Hi :

”Secara fikih batil, karena ini melanggar terkait hak dan kewajiban, hanya saja perkawinan ini lanjut apa tidak ini adalah tergantung suami, karena tidak tahu suami akan menerima syarat ini atau bagaimana. Karena jika dilihat dari jenis nya ini batil menurut fikih. Jadi pada dasarnya jenis dari syarat ini Adalah tidak sah”⁷⁶

Pendapat lain juga disampaikan oleh Ali Kadarisman, M.Hi :

”Jadi disini adanya tanazzul haq yang mana keduanya sama-sama mengkurkan hak dan kewajibannya, jika dalam persoalan hukum tidak masalah, tapi jika dilihat dari sisi fikih ini adalah persoalan yang tidak dapat menghadirkan mawaddah dan rahmah dalam rumah tangga seperti yang dijelaskan dalam tafsir *ad-durr al-mantsur fi tafsir al-ma'tsur*”⁷⁷

Pendapat Terakhir disampaikan Dr. H. Miftahul Huda, S.HI.,M.H :

” Pernikahan seperti ini tidak sesuai prinsip pernikahan yang tertera dalam al-qur'an ,kasus seperti ini tidak bisa membuat bahagia suami, suami bisa stress bahagiannya palsu, sepulang dari kerja merasa hampa, kasus seperti ini menyalahi hak dan kewajiban suami-istri. Tapi disini suami juga harus bisa membantu istri, membantunya melalui apa? Ya melalui memahami kondisi seperti ini, karena hal

⁷⁴ Faridatus Syuhada', "Wawancara," December 2025.

⁷⁵ Faishal Agil Al Munawwar, "Wawancara," December 2025.

⁷⁶ Ahmad Izzudin, "Wawancara," December 2025.

⁷⁷ Ali Kadarisman, "Wawancara," December 2025.

trauma ini harus dihilangkan secepatnya”⁷⁸

Berdasarkan pemaparan dan analisis dari seluruh informan, dapat disimpulkan bahwa pernikahan aseksual dalam konteks penundaan hubungan seksual akibat trauma dipandang sebagai pernikahan yang sah. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa pernikahan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut hukum Islam, serta tidak mengandung unsur penolakan secara prinsipil terhadap tujuan pernikahan itu sendiri.⁷⁹ Penundaan hubungan seksual dipahami sebagai kondisi sementara yang bersifat situasional, bukan sebagai pengingkaran terhadap kewajiban suami istri.

Selain itu, para informan menegaskan bahwa kesepakatan antara suami dan istri memiliki landasan yang kuat dalam fikih, terutama sebagai bentuk musyawarah dan kerelaan (*ridha*) bersama. Kesepakatan tersebut menunjukkan adanya komunikasi dan kesadaran kedua belah pihak, sehingga tidak terdapat unsur paksaan dalam relasi pernikahan.⁸⁰ Dalam pandangan Islam, hubungan seksual tidak dibenarkan apabila dilakukan dengan paksaan, karena hal tersebut bertentangan dengan nilai-nilai *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* yang menjadi ruh dalam kehidupan rumah tangga.

Sementara itu, terdapat informan lain yang tetap mengakui keabsahan akad nikahnya, tetapi memberikan catatan kritis terkait praktik penundaan hubungan seksual dalam jangka waktu yang lama. Dr. Ahmad Izzudin M.Hi menilai bahwa

⁷⁸ Miftahul Huda, “Wawancara,” December 2025.

⁷⁹ H Musawar, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, ed. Zaenuddin Mansyur (Mataram: Sanabil, 2020), 26-36 [https://repository.uinmataram.ac.id/2656/1/perkawinan dalam islam.pdf](https://repository.uinmataram.ac.id/2656/1/perkawinan%20dalam%20islam.pdf).

⁸⁰ Asnawi Abdullah and Karimuddin Abdullah Lawang, “Nusyuz Dan Hubungannya Dengan Larangan Pemaksaan Hubungan Seksual,” *Jurnal Al-Mizan* 10, no. 2 (2023): 147, <https://doi.org/10.54621/jiam.v10i2.681>.

meskipun akad perkawinan tetap sah, kesepakatan untuk tidak menjalankan hubungan suami-istri berpotensi menyalahi ketentuan hak dan kewajiban dalam perkawinan menurut fikih. Pendapat yang hampir serupa juga disampaikan oleh Ali Kadarisman M.Hi yang menjelaskan bahwa kondisi tersebut dapat dipahami sebagai bentuk *tanāzul al-ḥaqq*, yaitu pengguguran sebagian hak oleh masing-masing pihak. Meskipun demikian, ia menilai bahwa kondisi tersebut berpotensi menyulitkan terwujudnya tujuan pernikahan seperti *mawaddah* dan *rahmah*. Hal yang sama juga disampaikan oleh Dr. Dr. H. Miftahul Huda S.HI., M.H yang menilai bahwa praktik tersebut tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip hubungan suami-istri dalam Al-Qur'an, karena dapat memengaruhi kebahagiaan dan kesejahteraan psikologis pasangan. Namun demikian, ia juga menekankan pentingnya peran suami dalam membantu proses pemulihan trauma yang dialami istrinya.

Dalam Al-qur'an juga dijelaskan tujuan perkawinan sebagai sarana untuk mencapai ketenangan dan relasi kasih sayang, sebagaimana ditegaskan dalam QS. ar-Rūm [30]: 21,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ⁸¹

Dalam ayat tersebut menyatakan bahwa Allah menciptakan pasangan agar manusia memperoleh *sakinah*, serta dianugerahi *mawaddah* dan *rahmah*. Ayat ini sering dipahami sebagai dasar normatif bahwa perkawinan idealnya menghadirkan

⁸¹ RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.

ketenangan batin, kedekatan emosional, dan relasi yang utuh antara suami dan istri. Dalam penafsiran sebagian ulama, unsur *mawaddah* tidak dapat dilepaskan dari relasi fisik (*jimā'*), sementara *rahmah* berkaitan dengan keberlanjutan hubungan dan keturunan.

Di sisi lain, Islam juga menegaskan bahwa kehidupan rumah tangga harus dijalankan dengan prinsip *mu'āsyarah bil ma'rūf*, sebagaimana diperintahkan dalam QS. an-Nisā' [4]: 19,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِيَذْهَبْنَ بِمَا أُتِيَتْهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبِينَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا⁸²

Yang menekankan kewajiban memperlakukan pasangan dengan cara yang baik, manusiawi, dan penuh penghormatan. Prinsip ini menunjukkan bahwa relasi suami istri tidak boleh dibangun di atas paksaan, kekerasan, atau tindakan yang menimbulkan penderitaan, termasuk dalam aspek hubungan seksual. Bahkan dalam hadis Nabi ditegaskan bahwa tidak boleh ada tindakan yang menimbulkan bahaya, sebagaimana kaidah berikut:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

”(Tidak boleh menimbulkan bahaya dan tidak boleh membalas bahaya dengan bahaya).”⁸³

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa para informan secara umum sepakat bahwa pernikahan tersebut tetap sah secara syar'i karena memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Perbedaan pandangan yang muncul lebih berkaitan dengan

⁸² RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.

⁸³ Muhammad bin Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, vol. 2 (Riyad: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, 2015).

bagaimana praktik penundaan hubungan seksual tersebut dipahami dalam kerangka hak dan kewajiban suami-istri serta tujuan pernikahan dalam Islam.

2. Kedudukan Hubungan Seksual dalam Keabsahan Pernikahan

Berdasarkan hasil wawancara, para dosen memberikan pandangan yang beragam mengenai kedudukan hubungan seksual dalam pernikahan, khususnya ketika salah satu pihak dalam hal ini istri tidak mampu menjalankannya karena kondisi tertentu seperti trauma. Perbedaan pandangan tersebut terutama berkaitan dengan pemaknaan hubungan seksual sebagai hak dan kewajiban, serta implikasinya terhadap keabsahan dan keberlangsungan pernikahan. Adapun beberapa pendapat dosen yang menjelaskan terkait kedudukan hubungan seksual dalam keabsahan pernikahan.

Dalam penjelasan yang disampaikan oleh Ali Kadarisman. M.HI :

”Dalam fikih, hubungan seksual (jima’) merupakan bagian dari hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan. Para ulama berbeda pendapat mengenai batas minimal pelaksanaannya, mulai dari satu kali seumur hidup, satu kali dalam masa suci, hingga empat bulan sekali. Perbedaan ini menunjukkan bahwa tidak ada ketentuan tunggal yang bersifat kaku. Pendapat yang dianggap paling moderat menyatakan bahwa kewajiban jima’ dilakukan sebatas untuk menjaga pasangan dari perbuatan zina. Di sisi lain, istri pada dasarnya berkewajiban memenuhi ajakan suami, kecuali terdapat alasan yang dibenarkan. Dalam kasus ini, istri berada dalam kondisi psikologis yang tidak memungkinkan untuk melakukan hubungan seksual. Informan memandang bahwa persoalan utama terletak pada tidak terpenuhinya hak dan kewajiban secara normal akibat kondisi tersebut. Oleh karena itu, pernikahan ini dipahami sebagai situasi khusus yang memerlukan kejelasan hukum terkait pemenuhan hak dan kewajiban suami istri.”⁸⁴

Penjelasan lain juga dijelaskan oleh Dr. Ahmad Izzudin M.HI:

”Kalau suami istri katakan disini suami sudah kehilangan haknya dan suami sudah menyadari bahwa ini Adalah hal-hal yang diluar kenormalan dan dia memahami alasan traumatic itu sebagai bentuk dari cinta dia, kalau ini jadi syarat yang terus menerus ya tergantung suami lagi, Untuk Batas pemenuhan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak, missal suami memeberikan batas waktu

⁸⁴ Kadarisman, “Wawancara.”

tertentu sambil mengobati trauma sang istri , in ikan sebenarnya sesuatu yang bisa diurai ”⁸⁵

Selanjutnya, Faridatus Syuhada’ M.HI juga menjelaskan:

”Yang pertama istrinya, tentunya ketika dia memutuskan menikah mungkin juga ada faktor lain ya terus dia mengutarakan juga itu suatu yang luar biasa artinya secara emosional dia sadar akan kondisinya bahwa saya ketika akan melakukan itu, betul-betul diinginkan dan saya siap lahir batin tapi ketika saya tidak siap, mending tidak usah karena yang terbayang itu adalah rasa takut, rasa sakit, serem dan sebagainya, intimidasi seks itu seharusnya tidak begitu harusnya penuh gairah, sama-sama diinginkan, kenikmatan. Jadi si istri ini saya kira benar-benar sudah siap secara emosional untuk mengutarakan yang terjadi dalam dirinya dan suaminya juga welcome dengan kejadian yang dialami oleh istrinya dan dia memberikan ruang bagi istrinya oke kamu butuh waktu sampai kapan? gak apa-apa saya rela menunggu perkawinan itu bukan satu-satunya tujuannya untuk itu untuk dapat benar ada kenyamanan untuk saling curhat suatu saat itu bisa terbangun kemistri dan bisa menghilangkan rasa trauma itu.”⁸⁶

Penjelasan selanjutnya oleh Prof Dr. Tutik Hamidah M.Ag :

”Ya kalau ada problem ketidak siapan ,karena hubungan seksual harus saling menikmati karena hubungan biologis ini bukan kewajiban tetapi hak.”⁸⁷

Dr. Faishal Agil Munawwar Lc., M.HI juga memberikan penjelasan sebagai berikut:

”Dinamika hubungan biasanya berfokus pada upaya menghadirkan rasa aman emosional. Pasangan membangun komunikasi yang lebih intens, mengembangkan bentuk-bentuk kedekatan non-seksual, dan memberi ruang pemulihan bagi pihak yang trauma. Dalam perspektif Islam, hal ini sejalan dengan prinsip mu’āsyarah bi al-ma’rūf, yakni memperlakukan pasangan secara baik sesuai kondisi manusiawinya.”⁸⁸

Yang terakhir yakni Dr. Miftahul Huda,S.H, M.HI memberikan penjelasan sebagai berikut:

”Hubungan seksual itu kedua belah pihak, jadi harus dua-duanya memiliki rasa ingin, karena jika terpaksa, istri akan bisa lebih lama sembuh dari traumanya, jadi disini kebutuhan hubungan seksual itu harus bisa memahami kondisi satu sama

⁸⁵ Izzudin, “Wawancara.”

⁸⁶ Syuhada’, “Wawancara.”

⁸⁷ Hamidah, “Wawancara.”

⁸⁸ Al Munawwar, “Wawancara.”

lain, begitu juga istrinya dia harus memahami suaminya , kalau suami juga butuh kebutuhan seksual, jadi hal seperti ini tidak boleh lama-lama berlangsung kasian suami soalnya.”⁸⁹

Berdasarkan hasil wawancara, terdapat perbedaan penekanan pandangan dosen Fakultas Syari’ah mengenai kedudukan hubungan seksual dalam pernikahan. Ali Kadarisman dan Ahmad Izzudin memandang hubungan seksual sebagai hak dan kewajiban suami istri yang dapat ditunda secara temporer karena kondisi tertentu, khususnya trauma psikologis, tanpa serta-merta menggugurkan keabsahan pernikahan selama terdapat kesepakatan. Sementara itu, Faridatus Syuhada’ dan Faishal Agil Al Munawwar menekankan bahwa hubungan seksual merupakan relasi emosional yang harus bebas dari paksaan dan mensyaratkan kesiapan serta rasa aman. Dalam konteks trauma, penundaan dipahami sebagai upaya menjaga kesehatan psikologis dan kualitas relasi suami istri.

Adapun Tutik Hamidah dan Miftahul Huda menegaskan bahwa meskipun hubungan seksual tidak boleh dilakukan dengan paksaan, ketiadaannya dalam jangka panjang berpotensi mengganggu keharmonisan rumah tangga. Oleh karena itu, penundaan hanya dapat diterima secara terbatas dan harus disertai upaya pemulihan yang nyata. Secara keseluruhan, perbedaan pandangan para dosen terletak pada batas toleransi terhadap penundaan hubungan seksual, bukan pada penolakan terhadap empati atas kondisi trauma. Seluruh informan sepakat bahwa hubungan seksual tidak boleh dinormalisasi dalam kondisi paksaan dan harus berorientasi pada kemaslahatan relasi pernikahan.

Kebahagiaan dan ketenangan rumah tangga itu terwujud ketika suami dan

⁸⁹ Huda, “Wawancara.”

istri hidup sebagai satu kesatuan, saling berbagi suka dan duka, memperhatikan kegelisahan masing-masing, serta berusaha menghadirkan kebahagiaan bagi pasangannya. Namun, ia juga menekankan bahwa kondisi tersebut tidak mungkin tercapai tanpa komitmen kuat untuk menjaga ikatan pernikahan secara berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun hubungan seksual memiliki kedudukan penting dalam struktur perkawinan, ia bukan satu-satunya unsur yang menentukan keberhasilan pernikahan, melainkan bagian dari tujuan nikah yang lebih luas dan berorientasi pada kebahagiaan bersama.⁹⁰

Dalam perihal hak dan kewajiban Menurut ulama Malikiyah, hubungan seksual antara suami dan istri adalah kewajiban jika tidak ada halangan. Jumhur ulama, seperti Hanafi, Syafi'i, dan Hanbali, juga sepakat bahwa suami harus memenuhi kebutuhan seksual istri untuk menjaga harga diri dan kehormatan perempuan. Namun, ulama Syafi'i memiliki pendapat lebih ketat, yang menganggap hubungan intim hanya diwajibkan sekali saja.⁹¹

Dalam kasus pernikahan aseksual, di mana pasangan tidak melakukan hubungan seksual karena alasan tertentu (seperti trauma atau masalah psikologis), hal ini menjadi tantangan. Meskipun hubungan intim dianggap kewajiban, faktor seperti trauma atau kondisi psikologis harus dipertimbangkan. Pada dasarnya, pandangan jumhur ulama mengutamakan kesejahteraan bersama dalam pernikahan. Jika tidak memungkinkan untuk melakukan hubungan seksual karena alasan sah, mungkin perlu dipertimbangkan dengan lebih bijaksana

⁹⁰ Abdul Rahim bin Hussein Al-Maliki and Amin bin Abdullah Al-Shaqawi, *As-Sa'adah Wa Al-Falah Fi Fahmi Maqasid an-Nikah* (Riyadh: Dar an-Nashr, 2021).

⁹¹ az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*.104

3. Syarat Diterimanya Pernikahan Aseksual Menurut Pandangan Dosen Fakultas Syari'ah UIN Malang

Dalam hukum Islam, penerimaan terhadap suatu praktik dalam pernikahan tidak hanya ditentukan oleh keabsahan akad, tetapi juga oleh terpenuhinya prinsip-prinsip dasar yang menjaga kemaslahatan suami istri. Para ulama menegaskan bahwa pelaksanaan hak dan kewajiban dalam perkawinan harus mempertimbangkan kondisi riil pasangan serta menghindari terjadinya mudarat.⁹² Oleh karena itu, munculnya fenomena pernikahan aseksual menuntut adanya syarat-syarat tertentu agar tetap dapat diterima secara syar'i dan etis. Kerangka inilah yang menjadi dasar bagi dosen Fakultas Syari'ah dalam menilai dapat atau tidaknya pernikahan aseksual diterima dalam perspektif hukum Islam.

Dalam pandangan Ali Kadarisman, M.HI dijelaskan :

”Jadi kerelaan suami dalam pernikahan tanpa hubungan seksual melalui konsep *tanazul al-haqq*, yaitu pengguguran hak oleh pemiliknya. apabila suami secara sukarela tidak menuntut pemenuhan hak biologisnya dan menerima kondisi istri, maka secara hukum fikih tidak terdapat persoalan, selama tidak ada paksaan dan kesepakatan tersebut datang dari pihak yang memiliki hak. Namun demikian, bahwa kerelaan ini bersifat toleransi hukum, bukan kondisi ideal perkawinan. Dalam jangka panjang, pernikahan tanpa hubungan seksual dipandang berpotensi menimbulkan masalah karena menghilangkan salah satu tujuan utama perkawinan, sehingga pada titik tertentu dapat memunculkan risiko disharmoni atau kebutuhan untuk meninjau kembali kelangsungan perkawinan tersebut.”⁹³

Dr. Ahmad Izzudin M.HI juga menjelaskan sebagai berikut:

”Kalau kedua merasa nyaman berarti memaknai pernikahan bukan dari segi seksualitas tapi memahami pernikahan itu dari sisi psikologis dan itukan yang tahu kebutuhan mereka untuk menikah kan ya mereka, apakah mereka membutuhkan hubungan seksual itu sebagai bentuk komitmen dalam perkawinan atau tidak ya mereka berdua yang menentukan basic kepentingan, kalau ada salah satu pihak tidak mau ya hancur sudah pernikahan itu, kemudian Selama ada salah satu pihak yang *tanazzul* melepaskan haknya maka perkawinan itu menjadi kepentingan

⁹² Basri, *FIQH MUNAKAHAT 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*. 164

⁹³ Kadarisman, “Wawancara.”

mereka berdua yang akad, jadi tidak ada masalah, contohnya misal suami istri menikah tapi suaminya tidak perlu menfkahi, jadi hal seperti ini menurut fikih syaratnya batal, namun kan akadnya tidak menjadi tidak sah.”⁹⁴

Dalam penjelasan oleh Faridatus Syuhada’ M.HI:

“Mungkin ada dampak secara emosional. Kalau suaminya memberikan ruang kepada istrinya, berarti dia sudah memahami risikonya. Artinya, suami rela menahan dirinya karena kondisi yang dialami istrinya. Sementara sebagai istri, sebenarnya ada keinginan untuk memulai kembali hubungan tersebut ketika kondisi psikologisnya sudah siap. Itu merupakan bentuk dukungan dari suami, dan tidak semua laki-laki mampu menjalani situasi seperti itu. Bisa jadi, seiring berjalannya waktu, sikap suportif dari suami juga akan menjadi motivasi bagi istrinya agar tidak terlalu lama terjebak dalam trauma. Karena trauma itu kan bersifat psikis, sehingga dukungan dari keluarga, terutama suami, bisa menjadi salah satu sarana yang membantu proses pemulihan menjadi lebih cepat.”⁹⁵

Menurut Dr.H. Faishal Agil Al munawwar, Lc. M.Hum menjelaskan

sebagai berikut:

“Saya melihat bahwa kebahagiaan rumah tangga tidak hanya bertumpu pada relasi seksual. Faktor yang lebih menentukan adalah kualitas komunikasi, rasa saling percaya, dukungan emosional, serta kemampuan pasangan membangun kedekatan psikologis. Jika dimensi-dimensi ini kuat, maka stabilitas rumah tangga tetap dapat terjaga meskipun tanpa hubungan seksual, setidaknya untuk sementara waktu. Hal ini sesuai dengan konsep sakinah, yang hakikatnya adalah ketenangan jiwa. Dalam ushul fiqh, ada prinsip bahwa menghindari bahaya didahulukan daripada meraih manfaat. Trauma istri merupakan mafāsīd yang besar, sedangkan pemenuhan biologis adalah maṣlaḥah. Maka maqāṣid mengarahkan agar keselamatan psikologis didahulukan. Namun tentu hak suami tidak gugur begitu saja; ia ditunda dengan mekanisme dialog, dukungan terapi, dan kesepakatan bersama. Jadi bukan memilih salah satu, tetapi mencari titik keseimbangan yang tidak merugikan kedua pihak.”⁹⁶

Penjelasan lain juga dijelaskan oleh Prof. Dr.Tutik Hamidah, M.Ag:

”Dalam kondisi ini kan fase recorvery sang istri, suami harus bisa memahami, dan disini kan suami menerima kondisi ini, jadi suaminya bisa memahami kondisi seperti ini dengan menerima dan mencoba membantu memulihkan fase recorvery sang istri”⁹⁷

⁹⁴ Izzudin, “Wawancara.”

⁹⁵ Syuhada’, “Wawancara.”

⁹⁶ Al Munawwar, “Wawancara.”

⁹⁷ Hamidah, “Wawancara.”

Yang terakhir yakni penjelasan Dr.H. Miftahul Huda, S.HI,. M.H:

”Orang menikah itu tujuannya yaitu membuat keturunan, dalam hal ini suami menerima (ridha) tapi kasus seperti ini juga harus berusaha dihilangkan, kasus seperti ini bisa menimbulkan perselingkuhan, jadi secepatlah dipulihkan, lewat psikiater, atau konselor “⁹⁸

Berdasarkan hasil wawancara, pandangan para dosen Fakultas Syari’ah terkait syarat diterimanya pernikahan aseptual menunjukkan kesamaan prinsip. Seluruh informan menekankan pentingnya kerelaan dan ridha suami serta kesepakatan kedua belah pihak sebagai prasyarat utama. Perbedaan yang muncul tidak bersifat prinsipil, melainkan terletak pada batas toleransi waktu dan urgensi pemulihan kondisi trauma istri.

Sejalan dengan pandangan para informan, syarat diterimanya pernikahan seperti ini bertumpu pada keridaan kedua belah pihak, khususnya dari pihak suami, serta ketiadaan unsur paksaan. Dalam literatur fikih ditegaskan bahwa relasi suami istri harus dijalankan dengan cara yang baik dan tidak boleh menimbulkan mudarat. Hubungan yang dilakukan tanpa mempertimbangkan kondisi fisik maupun psikologis pasangan dipandang sebagai tindakan yang tidak dibenarkan.⁹⁹Oleh karena itu, penundaan hubungan seksual akibat kondisi istri yang tidak memungkinkan, selama didasari keridaan bersama dan bertujuan menjaga keselamatan serta keharmonisan rumah tangga, dapat diterima secara etis dan syar’i.

Untuk melihat variasi pandangan dosen Fakultas Syari’ah UIN Malang secara lebih sistematis, hasil wawancara disusun dalam bentuk tabel tipologi pemahaman.

⁹⁸ Huda, “Wawancara.”

⁹⁹ Az-Zuhaili, *terjemah Fiqih Islam Wa Adillatuhu*.146

Penyajian ini bertujuan memperjelas posisi masing-masing informan terkait keabsahan pernikahan aseksual, kedudukan hubungan seksual dalam pernikahan, serta syarat diterimanya pernikahan aseksual. Dengan demikian, perbedaan dan titik temu antar pendapat dapat dipahami secara lebih utuh dan proporsional.

Tabel 4.1 Perbedaan Penjelasan Para Informan

Aspek kajian	Kelompok Pandangan	Informan
Pandangan Dosen terhadap kasus pernikahan Aseksual	Sah secara syar'i	Seluruh Informan
	Namun lainnya mengatakan Sah tapi menyalahi hak dan kewajiban	• Dr.Ahmad Izzudin,M.Hi(ahli fikih munakahat) • Ali Kadarisman, M.Hi(ahli ushul fikih) • Dr.H.Miftahul Huda.S.Hi, M.H(ahli psikologi keluarga)
Kedudukan Hubungan Seksual sebagai keabsahan pernikahan	Hak & kewajiban (fleksibel), namun tetap adanya tanazzul Haq menurut fikih	• Ali Kadarisman, M.Hi (ahli ushul fikih) • Dr.Ahmad Izzudin,M.Hi (ahli fikih munakahat) •
	Relasi emosional (tanpa paksaan)	• Faridatus Syuhada' M.HI, (ahli psikologi keluarga) • Faishal Agil Al Munawwar,Lc.M.Hum (ahli ushul fikih)
	Tidak dalam jangka panjang	• Prof.Dr. Tutik Hamidah,M.Ag (ahli ushul fikih) • Dr.H.Miftahul Huda.S.Hi, M.H (ahli psikologi keluarga)
Syarat diterimanya Pernikahan aseksual	Kesepakatan dan kerelaan, dan adanya aya pemulihan	• Seluruh informan

Kesimpulan yang dihasilkan dari tabel pengelompokan pandangan dosen Fakultas Syari'ah menunjukkan bahwa perbedaan pandangan mengenai pernikahan aseksual tidak terletak pada keabsahan akad nikah, melainkan pada implikasi relasional setelah akad berlangsung. Dalam fikih munākahāt, keabsahan pernikahan secara syar'i ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat nikah, yaitu adanya calon suami dan istri, wali, saksi, serta ijab dan kabul yang sah.¹⁰⁰ Selama unsur-unsur tersebut terpenuhi, pernikahan dinilai sah secara hukum Islam, tanpa mensyaratkan terjadinya hubungan seksual secara langsung setelah akad.

Namun demikian, fikih juga menegaskan bahwa pernikahan tidak berhenti pada keabsahan akad semata, melainkan berlanjut pada pemenuhan hak dan kewajiban suami istri. Hubungan seksual dalam pernikahan diposisikan sebagai hak dan kewajiban timbal balik yang bertujuan menjaga keharmonisan dan mencegah penyimpangan, sebagaimana dijelaskan dalam literatur fikih klasik dan kontemporer.¹⁰¹ Oleh karena itu, pandangan dosen yang menilai pernikahan aseksual bermasalah menekankan bahwa ketiadaan hubungan seksual berpotensi mengganggu tujuan pernikahan apabila berlangsung secara terus-menerus.

Meski demikian, seluruh pandangan dosen dalam penelitian ini bertemu pada prinsip bahwa pemenuhan hak dan kewajiban, termasuk hubungan seksual, tidak boleh dilakukan dengan paksaan. Dalam Islam, kerelaan (*ridha*) merupakan prinsip mendasar dalam relasi suami istri. Paksaan dalam hubungan seksual bertentangan dengan nilai *mu'āsarah bi al-ma'rūf* dan tujuan pernikahan untuk menghadirkan

¹⁰⁰ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

¹⁰¹ Az-Zuhaili, *Terjemah Fiqih Islam Wa Adillatuhu*.103

ketenangan, kasih sayang, dan kemanusiaan.¹⁰² Oleh karena itu, dalam kondisi istri mengalami trauma psikologis, penundaan hubungan seksual dapat diterima sebagai bentuk perlindungan dari mudarat yang lebih besar, sejalan dengan kaidah fikih *dar' al-mafāsīd muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ*.

Maka dari itu, pernikahan aseksual dipahami secara kontekstual dan terbatas dalam perspektif dosen Fakultas Syari'ah. Pernikahan tersebut dapat dinilai sah secara syar'i karena memenuhi rukun dan syarat nikah, namun penerimaannya sangat bergantung pada adanya kerelaan suami, kesepakatan kedua belah pihak, serta ketiadaan unsur paksaan. Pada saat yang sama, kondisi aseksual tidak dipandang sebagai keadaan ideal dan tidak boleh dinormalisasi, sehingga harus disertai dengan upaya pemulihan agar tujuan pernikahan tetap terjaga secara utuh.

B. Pernikahan aseksual dalam pandangan dosen Fakultas Syariah UIN perspektif *Maqasid al-Usrah* Dan Psikologi Keluarga

1. Analisis *Maqasid al-Usrah*

Maqāṣid al-usrah merupakan kerangka tujuan dalam Islam yang menjelaskan arah ideal pembentukan dan keberlangsungan institusi keluarga. Dalam kajian fikih kontemporer, *maqāṣid al-usrah* kerap dirumuskan ke dalam tujuh indikator sebagai tolak ukur tercapainya tujuan pernikahan dan kehidupan berkeluarga. Namun demikian, tidak seluruh indikator tersebut relevan untuk dianalisis dalam setiap kasus penelitian, karena relevansi indikator sangat bergantung pada karakter fenomena yang dikaji. Oleh karena itu, dalam penelitian

¹⁰² Basri, *FIQH MUNAKAHAT 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*. 163-164

tentang pernikahan aseksual ini, analisis *maqāṣid al-usrah* difokuskan pada tiga indikator yang paling sesuai dengan konteks kasus, yaitu *ḥifẓ al-nasl*, *taḥqīq al-sakinah*, *al-mawaddah wa al-rahmah*, dan *tanzhīm al-jānib al-mu‘āsyarī li al-usrah* (pengaturan institusional keluarga). Demikian beberapa pandangan yang akan disampaikan oleh para informan berdasarkan kesesuaian Indikator .

a. *Hifdz nasl*

Terkait kesepakatan antara suami istri yang tidak berhubungan seksual yang mana hal tersebut bersinggungan dengan menjaga keturunan (*حفظ النسل*) dosen-dosen uin malang menyatakan sebagai berikut

Prof. Dr. Tutik Hamidah, M.Ag menjelaskan bahwasannya :

“Nah klo hifz nasl tentu saja tidak karena tidak bisa reproduksi kalau tidak melakukan hubungan seksual, nah tpi apakah mereka sepakat untuk selamanya atau dalam jangka waktu hanya untuk fase recovery, kalo untuk recovery tentu hifz nasl bukan tdk dipenuhi tpi ditunda”¹⁰³

Dalam penjelasan oleh Dr. Ahmad Izzudin, M.HI :

”Perkawinan itu tidak selalu dengan seksualitas, kakek-kakek umur 80 dan 90 apakah memikirkan seksualitas, jadi perkawinan itu tergantung dengan kebutuhan mereka berdua yang menikah, kalau hanya ingin intiminasi pada asepek seksualitas, tapi saya yakin dengan berjalannya waktu trauma akan terurai”¹⁰⁴

Pandangan lain juga dikemukakan oleh Ali Kadarisman M.HI:

”Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī‘ah* bahwa penundaan atau ketiadaan hubungan seksual dalam perkawinan berdampak langsung pada tujuan perlindungan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*). jadi tanpa adanya hubungan seksual, tujuan menghadirkan keturunan tidak dapat tercapai. Meskipun kesepakatan pasangan dapat dibenarkan secara hukum melalui mekanisme pengguguran hak, kondisi tersebut dinilai tidak sepenuhnya sejalan dengan *maqāṣid al-usrah*.”¹⁰⁵

¹⁰³ Hamidah, “Wawancara.”

¹⁰⁴ Izzudin, “Wawancara.”

¹⁰⁵ Kadarisman, “Wawancara.”

Sejalan dengan pendapat Dr.H. Faishal Agil Al Munawwar, Lc.M.Hum

Yakni:

“Dalam pandangan saya, hifz al-nasl memang terkait dengan keberlanjutan keturunan, tetapi tidak menuntut hubungan seksual dilakukan secara segera. Jika ada bahaya psikologis, maka penundaan justru menjadi bagian dari kemaslahatan. Karena itu, kesepakatan abstinensi yang bertujuan mencegah mudarat dapat dikategorikan sebagai masalah mu‘tabarah dalam *maqāṣid syarī‘ah*. ”¹⁰⁶

Sejalan dengan perspektif *Maqasidul Usrah*, tujuan utama dari pernikahan adalah untuk menjaga keturunan (hifdz nasl). Al-Qur'an Surah Al-Furqan, ayat 74 mengungkapkan pentingnya keturunan dalam pernikahan:

الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا فُرْقَةً أَغْنَيْنِ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

"Dan orang-orang yang berkata, 'Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan-pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyejuk hati (kami)..." (Q.S. Al-Furqan: 74)¹⁰⁷

Ayat ini menggambarkan bahwa salah satu tujuan utama pernikahan dalam syariah adalah untuk memperoleh keturunan yang baik, yang dapat membawa kebahagiaan dan ketenangan bagi pasangan suami istri. Hifdz nasl memandang keturunan sebagai bagian integral dari pernikahan yang sah, yang memastikan keberlangsungan generasi mendatang melalui hubungan seksual yang sah. Oleh karena itu, dalam pernikahan asexual, yang tidak menghasilkan keturunan, prinsip hifdz nasl tidak tercapai secara langsung. Namun, pernikahan ini masih bisa dipahami sebagai bentuk hubungan yang sah dan berlandaskan pada saling pengertian dan dukungan antara suami dan istri, meskipun tidak ada unsur

¹⁰⁶ Al Munawwar, "Wawancara."

¹⁰⁷ RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.

reproduksi biologis yang terjadi.¹⁰⁸

1) Pernikahan Aseksual dan Tujuan Hifdz Nasl

Pernikahan aseksual, di mana orientasi seksual tidak ada atau tidak terwujud akibat trauma masa lalu (seperti yang dialami oleh istri), tentu tidak dapat memenuhi tujuan hifdz nasl dalam hal prokreasi atau reproduksi biologis. Syariah memang mengatur bahwa prokreasi adalah salah satu tujuan yang sah dari pernikahan, dan hubungan antara suami dan istri harus diarahkan untuk memelihara keturunan¹⁰⁹. Namun, Ibnu Asyur dalam pembahasannya mengenai hifdz nasl menyebutkan bahwa meskipun prokreasi adalah tujuan penting, kebutuhan ini bisa dianggap sekunder dalam beberapa kondisi, terutama ketika pasangan menghadapi kesulitan untuk memiliki anak. Dalam hal ini, syariah menyediakan solusi seperti perceraian atau poligami untuk memenuhi kebutuhan tersebut, tetapi syariah tidak secara otomatis menganggap pernikahan tanpa keturunan sebagai pernikahan yang gagal, selama tujuan pernikahan lainnya tercapai.¹¹⁰ Dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah, ayat 223, Allah berfirman:

سَاَوْكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ۖ فَاتُّوا حَرْثَكُمْ اِنَّیْ سَخَّطْتُ لَآنْفُسِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْا اَنَّكُمْ مُّكْفُوْهُ ۚ وَبَشِّرِ

الْمُؤْمِنِیْنَ¹¹¹

"Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu dari mana saja yang kamu kehendaki..." (Q.S. Al-Baqarah: 223)

¹⁰⁸ Athiyyah, *Nahwa Taf'il Maqasid Asy-Syari'ah*.150

¹⁰⁹ Javier Nixon, Oktorifa Ramadhan, and Fadillah Amanda Ali, "Penerapan Hifdz An-Nasl Terhadap Dinamika Sosial Masyarakat Indonesia" 3, no. April (2025): 437-438. <https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/ihsan/article/view/1005/457>

¹¹⁰ Athiyyah, *Nahwa Taf'il Maqasid Asy-Syari'ah*. 149

¹¹¹ RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.

Ayat ini menegaskan bahwa pernikahan tidak hanya untuk keperluan reproduksi, tetapi juga untuk mendekatkan pasangan, membangun hubungan yang sehat, dan memenuhi hak serta kewajiban masing-masing. Oleh karena itu, meskipun pernikahan aseksual ini tidak memenuhi hifdz nasl dalam aspek biologis, jika kedua pasangan saling mendukung dan memenuhi kewajiban emosional dan sosial, pernikahan ini masih bisa dianggap sah dalam perspektif syariah.

2) Memahami Kebutuhan Sekunder dalam Hifdz Nasl

Menurut Ibnu Asyur, reproduksi dan pemeliharaan keturunan adalah kebutuhan yang primer dalam konteks pernikahan, namun dalam beberapa kondisi, kebutuhan tersebut dapat menjadi kebutuhan sekunder. Jika pasangan tidak dapat menghasilkan keturunan karena alasan tertentu (misalnya dalam kasus pernikahan aseksual ini), syariah memberikan ruang untuk solusi yang lebih fleksibel, seperti yang disebutkan dalam pembahasan Ibnu Asyur mengenai poligami atau perceraian, yang memungkinkan pasangan untuk mencapai tujuan hidup bersama meskipun tidak memiliki anak. Lebih lanjut, syariah tidak menganggap pernikahan tanpa keturunan sebagai kegagalan total, tetapi lebih pada bagaimana pasangan menjalani pernikahan dengan tanggung jawab, kerjasama, dan saling mendukung.¹¹² hal ini sejalan dengan pendapat Dr ahmad izzudin yakni kebutuhan dalam pernikahan itu yang tau ya pasangan yang menjalaninya.

Dalam hal ini, meskipun hifdz nasl tidak tercapai melalui prokreasi, pernikahan ini tetap berfungsi sebagai wadah untuk memenuhi tujuan-tujuan lain dari Maqasidul Usrah, seperti perawatan emosional, kerukunan keluarga, dan

¹¹² Athiyyah, *Nahwa Taf'il Maqasid Asy-Syari'ah*. 150

penjagaan kehormatan.

b. Keberlangsungan Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah

Terkait melihat keberlangsungan unsur sakinah, mawaddah, dan rahmah dalam pernikahan yang berlangsung tanpa hubungan seksual, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang berikut beberapa pandangan Informan :

Penjelasan Yang Dikemukakan Oleh Prof.Dr Tutik Hamidah, M.Ag:

” Tidak itu tidak benar ya yang benar Adalah penundaan Justru itulah aktualisasi *Muasyarah bil ma'ruf* tidak memaksa tapi memberikan waktu secara psikologis sampai istri siap.”¹¹³

Penjelasan lain dikemukakan oleh Dr. Ahmad Izzudin,M.HI:

”Kita kan melihat sebenarnya , mengapa si istri memberikan syarat seperti itu dan mengapa si suami memberikan syarat itu, bisa jadi pemahaman suami sitri Tersebut klop (sesuai), misal si istri memberikan syarat tidak mau hubungan lagi trauma dan suami memehaminya karena situasinya tidak memungkinkan untuk melakukannya tapi dia cinta tapi dia tidak bisa maksa, toh nanti jika dia melakukan hubungan istri kan tidak ada syarat yang membatalkan hubungan mereka, saya yakin suami menerima karena dia cinta istrinya, dan dia berpendapat bahwasannya bisa kok dia mengobati trauma istrinya pelan. Ini adalah bentuk sakinah, mawaddah, wa rahmah. Dalam berkeluarga”¹¹⁴

Ali Kadarisman,M.HI juga menjelaskan sebagai berikut:

”Perkawinan seperti ini tidak memenuhi *maqasid al- usrah* atau *maqasid an-nikah* karena pernikahan ini bisa jadi akan berakhir, jadi secara hukum oke karena keduanya tidak mau menggunakan hak nya baik ha untuk mmeinta baik hak memfasakh perkawinana namun ini nari ada moment karena orang menikah itu minimal itu nawaddah , karena nati tidak ada jadi kemungkinana besar nanti tidak mampu menghadirkan tahqiqus sakan wal mawaddah warahmah karena tidak menghadirkan mawaddah jadi ada suatu moment harus mengobati diri sendiri.”¹¹⁵

Penjelasan lain dikemukakan oleh Dr. H Faishal Agil Al-Munawwar,Lc.M.Hum :

”Maqāsid memandang bahwa sakinah, mawaddah, dan rahmah memiliki

¹¹³ Hamidah, “Wawancara.”

¹¹⁴ Izzudin, “Wawancara.”

¹¹⁵ Kadarisman, “Wawancara.”

cakupan yang sangat luas. Ketiganya tidak hanya tercapai melalui hubungan intim. Sakinah muncul dari ketenangan emosional, mawaddah dari kasih sayang dan kepedulian, serta rahmah dari sikap saling memahami dan melindungi. Maka pernikahan yang untuk sementara tidak melibatkan hubungan seksual tetap dapat memenuhi tujuan-tujuan dasar ini jika relasi emosionalnya kuat.”¹¹⁶

Dalam Maqasidul Usrah, tiga komponen penting yang menjadi tujuan utama pernikahan adalah tahqiqus sakinah (mewujudkan ketenangan), mawaddah (kasih sayang), dan rahmah (belas kasih). Ketiganya memainkan peran penting dalam membangun pernikahan yang harmonis dan sejahtera, baik secara fisik, emosional, maupun spiritual. Ketika kita menghubungkan komponen-komponen ini dengan konteks pernikahan aseksual, yang dilatarbelakangi oleh trauma masa lalu pada istri dan ketidakhadiran hubungan seksual, kita dapat menganalisis bagaimana tujuan-tujuan tersebut masih dapat tercapai meskipun pernikahan ini tidak memenuhi aspek reproduksi biologis.¹¹⁷

Tahqiqus sakinah dalam Maqasidul Usrah mengacu pada pencapaian ketenangan dalam hubungan suami-istri. Ketenangan ini bukan hanya tercapai melalui hubungan fisik atau seksual, tetapi lebih pada keamanan emosional, rasa saling percaya, dan ketenteraman jiwa dalam menjalani kehidupan bersama. Dalam konteks pernikahan aseksual, meskipun tidak ada hubungan seksual, tahqiqus sakinah masih dapat tercapai jika ada pemahaman yang mendalam antara suami dan istri mengenai kondisi yang ada, serta adanya upaya bersama untuk menciptakan lingkungan yang aman, penuh cinta, dan penuh pengertian.

Sebagai contoh, dalam pernikahan aseksual ini, suami yang memahami trauma istri dan memberikan ruang waktu bagi istri untuk pulih tanpa tekanan

¹¹⁶ Al Munawwar, “Wawancara.”

¹¹⁷ Athiyyah, *Nahwa Taf'il Maqasid Asy-Syari'ah*. 150

seksual menunjukkan adanya ketenangan emosional yang bisa terbentuk. Hal ini penting, karena meskipun pernikahan ini tidak memenuhi tujuan biologis untuk memelihara keturunan, tahqiqus sakinah dapat tercapai melalui kesepahaman dan rasa nyaman yang berkembang antara keduanya.

Mawaddah dalam Maqasidul Ushrah mengacu pada rasa kasih sayang yang mendalam antara suami dan istri. Kasih sayang ini bisa terlihat dalam bentuk perhatian, pengertian, dan dukungan emosional, yang tidak selalu terhubung dengan hubungan seksual.¹¹⁸ Dalam pernikahan aseksual, mawaddah tetap dapat tercapai jika kedua pasangan saling menghargai dan mendukung satu sama lain dalam aspek-aspek emosional, meskipun hubungan fisik tidak terjadi.

Mawaddah lebih dari sekedar kebutuhan fisik, ia adalah ikatan emosional yang menghubungkan kedua pasangan. Dalam konteks pernikahan aseksual, suami yang menunjukkan kasih sayang melalui perhatian terhadap kesejahteraan emosional istri, serta kesediaan untuk memberi waktu dan ruang bagi istri untuk pulih dari trauma, mencerminkan mawaddah yang bisa terwujud tanpa harus melibatkan hubungan seksual. Oleh karena itu, meskipun hubungan fisik tidak ada, kasih sayang dalam bentuk dukungan emosional dan pengertian tetap menjadi bagian integral dari pernikahan yang sehat.

Rahmah dalam Maqasidul Ushrah adalah sikap saling memahami, melindungi, dan mendukung pasangan dalam segala keadaan. Rahmah juga dapat diartikan sebagai belas kasih yang mendalam, di mana setiap pasangan berusaha untuk melindungi dan menjaga satu sama lain, terutama dalam situasi sulit. Dalam

¹¹⁸ Athiyyah, *Nahwa Taf'il Maqasid Al-Shari'Ah*. 150

pernikahan aseksual, rahmah bisa terwujud melalui dukungan psikologis yang diberikan oleh suami kepada istri yang mengalami trauma masa lalu. Suami yang memahami kondisi istri dan tidak memaksakan hubungan seksual, tetapi lebih fokus pada perawatan emosional, adalah contoh bagaimana rahmah dapat diterapkan dalam pernikahan ini.¹¹⁹

Dalam penjelasan Sakinah Mawaddah Wa Rahmah juga dijelaskan didalam *Tafsīr al-Durr al-Manthūr fī al-Tafsīr bi al-Ma'thūr*, Imam al-Suyūṭī sejalan juga dengan pandangan Ali Kadarisman, imam as-suyuthi ketika menafsirkan QS. ar-Rūm [30]: 21 menghimpun berbagai riwayat sahabat dan tābi'īn yang memaknai konsep *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* tidak semata sebagai nilai abstrak, melainkan sebagai realitas relasional yang konkret dalam kehidupan suami istri. Beberapa riwayat yang dikutip al-Suyūṭī menjelaskan bahwa *mawaddah* ditafsirkan sebagai *al-jimā'* (hubungan biologis), sementara *rahmah* dipahami sebagai *al-walad* (keturunan) atau kasih sayang yang tumbuh dari relasi tersebut. Penafsiran berbasis riwayat ini menunjukkan bahwa dalam horizon tafsir klasik, ketenangan (*sakinah*) dalam pernikahan dibangun di atas keterhubungan fisik dan keberlanjutan relasi.¹²⁰ Dengan demikian, relasi seksual tidak diposisikan sebagai unsur tambahan, melainkan sebagai bagian integral dari struktur makna *mawaddah* dalam pernikahan.

Apabila kerangka tafsir Al-Suyūṭī ini dikaitkan dengan fenomena pernikahan aseksual, maka tampak adanya ketegangan antara realitas empiris dan

¹¹⁹ Athiyyah, *Nahwa Taf'īl Maqasid Asy-Syari'ah*.151

¹²⁰ Ica Fauziah Husnaini, "Tafsir Ad-Durr Al-Mantsur Fi Tafsir Al-Ma'tsur Karya Imam As-Suyuthi," *Jurnal Mafatih : Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 1.1 (2021): 37–45.

ideal normatif pernikahan sebagaimana dipahami dalam tafsir bi al-ma'thūr. Pernikahan yang sama sekali tidak melibatkan hubungan seksual terutama jika berlangsung dalam jangka Panjang menunjukkan bahwa unsur *mawaddah* dalam pengertian klasik tersebut tidak terwujud secara utuh. Akibatnya, *sakinah* yang dimaksud dalam ayat tidak dapat dicapai.

Namun demikian, tafsir al-Suyūṭī juga tidak dapat dibaca secara kaku tanpa mempertimbangkan konteks kemanusiaan pasangan. Dalam kasus pernikahan aseksual akibat trauma, ketiadaan hubungan seksual bukanlah bentuk penolakan terhadap nilai *mawaddah*, melainkan konsekuensi dari kondisi psikis yang jika dipaksakan justru berpotensi merusak *rahmah* dan prinsip *mu'āsyarah bil ma'rūf*. Oleh karena itu, analisis berbasis tafsir al-Durr al-Manthūr menunjukkan bahwa pernikahan aseksual berada dalam posisi tidak ideal secara makna klasik *sakinah–mawaddah–rahmah*, tetapi masih dapat dipahami secara toleran sebagai kondisi darurat dan sementara, selama diarahkan pada pemulihan.¹²¹

c. Mengatur institusional keluarga (تنظيم الجانب المؤسسي للأمة)

Terkait perihal masalah istri adalah perlindungan dari trauma berhadapan dengan masalah suami adalah pemenuhan hak biologis, dalam hal ini para dosen memiliki pendapat masing-masing.

Berikut Adalah penjelasan yang dijelaskan oleh Prof. Dr Tutik Hamidah, M.Ag :

”Tergantung ini apakah ditunda atau sepakat untuk tidak melakukannya selamanya. Kalau hal ini termasuk bentuk penundaan, *wah* ini Adalah sebuah masalah yang harus dilakukan karena ini untuk penyembuhan trauma sang

¹²¹ Jalaluddin al-Suyuti, *Tafsir Al-Durr Al-Manthur Fi Al-Tafsir Bi Al-Ma'thur*, vol. 11 (Kairo: Markaz li al-Buhuts wa al-Dirasat al-'Arabiyyah wa al-Islamiyyah, 2003).

istri.”¹²²

Penjelasan lainnya juga dijelaskan oleh Dr Ahmad Izzudin, M.Hi :

”Selama ada salah satu pihak yang tanazzul melepaskan haknya maka perkawinan itu menjadi kepentingan mereka berdua yang akad, jadi tidak ada masalah, contohnya suami istri menikah tapi suaminya tidak perlu menfkahi, jadi hal seperti ini menurut fikih syaratnya batal, namun kan akadnya tidak menjadi tidak sah.”¹²³

Ali Kadarismann, M.HI juga menyampaikan sebagai berikut:

“Bahwa solusi yang dapat ditempuh bukanlah penghapusan total relasi seksual, melainkan pencarian jalan tengah. Informan menyebutkan konsep *istimtā’* sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan biologis yang tidak selalu harus berupa hubungan seksual penuh (*jimā’*). Selama kebutuhan biologis suami masih dapat tersalurkan dan tidak menimbulkan dorongan untuk melakukan perbuatan terlarang, kondisi tersebut masih dapat ditoleransi. Namun, informan menegaskan bahwa penghapusan total relasi seksual berpotensi menimbulkan mafsadah yang lebih besar.”¹²⁴

Dalam pendapat Dr. H. Faishal agil Al munawwar, Lc.M.Hum yakni :

“Dalam ushul fiqh, ada prinsip bahwa menghindari bahaya didahulukan daripada meraih manfaat. Trauma istri merupakan mafāsīd yang besar, sedangkan pemenuhan biologis adalah maṣlahah. Maka maqāṣid mengarahkan agar keselamatan psikologis didahulukan. Namun tentu hak suami tidak gugur begitu saja; ia ditunda dengan mekanisme dialog, dukungan terapi, dan kesepakatan bersama. Jadi bukan memilih salah satu, tetapi mencari titik keseimbangan yang tidak merugikan kedua pihak.”¹²⁵

Komponen Mengatur Aspek Institusional Keluarga dalam Maqasidul Usrah sangat relevan untuk dianalisis dalam konteks pernikahan aseksual, terutama ketika terdapat ketidakseimbangan antara masalah istri (perlindungan dari trauma) dan masalah suami (pemenuhan hak biologis). Dalam syariah, keluarga dipandang sebagai institusi yang mengatur hak dan kewajiban antara suami dan istri, serta

¹²² Hamidah, “Wawancara.”

¹²³ Izzudin, “Wawancara.”

¹²⁴ Kadarisman, “Wawancara.”

¹²⁵ Al Munawwar, “Wawancara.”

memberikan solusi jika terjadi perselisihan atau ketidaksepakatan. Salah satu aspek utama dalam pernikahan adalah keadilan dalam memenuhi hak dan kewajiban, serta mencari penyeimbangan yang menguntungkan kedua belah pihak tanpa merugikan salah satu pihak.¹²⁶

Dalam *Maqasid al-Usrah*, syariah mengatur hubungan antara suami dan istri dengan memberikan kewajiban dan hak masing-masing. Pada tujuan keenam ini, syariah mengharuskan adanya penyeimbangan hak dan kewajiban untuk memastikan keharmonisan rumah tangga. Dalam pernikahan aseksual, yang diakibatkan oleh trauma istri, masalah istri yang berhubungan dengan perlindungan psikologis dan trauma perlu diprioritaskan. Di sisi lain, masalah suami yang mengharuskan pemenuhan hak biologis juga perlu diperhatikan. Syariah mengarahkan untuk tidak memaksakan salah satu pihak, namun mencari titik keseimbangan melalui dialog dan kesepakatan bersama,¹²⁷ sebagaimana disarankan oleh Faishal Agil Munawwar

Pernikahan aseksual dalam hal ini tidak dapat dianggap menyimpang dari Maqasidul Usrah. Menurut Tutik Hamidah, jika penundaan hubungan seksual dilakukan dengan tujuan penyembuhan trauma istri, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai masalah yang harus dilakukan demi kebaikan istri dan keharmonisan keluarga. Namun, jika keduanya sepakat untuk tidak melakukan hubungan seksual sama sekali, maka itu adalah bentuk kesepakatan yang tidak sah karena pernikahan juga menjadi salah satu sarana penyaluran hasrat biologis baik

¹²⁶ Athiyyah, *Nahwa Taf'il Maqasid Asy-Syari'ah*.153

¹²⁷ Umar Andriani,Rika, Tas'an, Natuna, "Jurnal Egileaner," *KEKERASAN SEKSUAL DALAM RUMAH TANGGA STUDI PEMIKIRAN IMAM SYAFI'I* 1, no. 1 (2023): 84.

bagi istri maupun lakilaki dan Islam sangat menghargai akan hasrat biologis tersebut dengan tidak membedakan antara satu jenis kelamin dengan jenis kelamin lain.¹²⁸

Dalam konteks ini, Syariah juga mengatur mekanisme dialog dan konsultasi antara suami dan istri. Sebagaimana dijelaskan oleh Ahmad Izzudin, jika suami melepaskan hak biologisnya untuk sementara demi mendukung istri dalam proses penyembuhan trauma, hal itu dapat dianggap sebagai tindakan yang sah, selama keduanya sepakat dan tidak melanggar hak-hak dasar mereka. Pengertian dan kesediaan suami untuk menunggu demi kesembuhan istri menunjukkan penerapan prinsip keadilan dalam keluarga, di mana kedua belah pihak memahami dan saling mendukung sesuai dengan kondisi yang ada.¹²⁹

Menurut Ali Kadarisman dalam menghadapi situasi pernikahan aseksual, *istimtā'* atau pemenuhan hak biologis yang tidak harus berupa hubungan seksual penuh (*jimā'*) dapat menjadi jalan tengah untuk memenuhi kebutuhan biologis suami tanpa memaksakan hubungan seksual. *Istimtā'* dalam pengertian ini bisa berupa aktivitas intim yang tidak sepenuhnya melibatkan hubungan seksual, sehingga suami tetap bisa memenuhi hak biologisnya, sementara istri tetap merasa aman dan tidak tertekan oleh trauma masa lalunya.¹³⁰ Ini merupakan contoh bagaimana syariah mengarahkan untuk menemukan solusi yang adil, yang tetap

¹²⁸ Azmi Ro'yal Aeni and Maulana Ni'ma Alhizbi, "Hak Istri Dalam Hubungan Seksual Menurut Hukum Keluarga Islam," *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (2023): 32, <https://doi.org/10.19109/ujhki.v7i1.17743>.

¹²⁹ Rafki Parifia et al., "Keharmonisan Dalam Munakahat Dan Nilai-Nilai Dalam Perkawinan," *Hikmah: Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam* 1, no. 4 (2024): 104–11, <https://doi.org/10.61132/hikmah.v1i4.253>.

¹³⁰ Abdul Mujib, "HAK SEKSUAL ISTRI DALAM PERKAWINAN : ANALISIS FIQH" 9, no. 11 (2025): 378–86.

memperhatikan hak suami dan istri dalam konteks pernikahan yang sehat dan harmonis.

Pernikahan yang tidak melibatkan hubungan seksual penuh tidak secara otomatis bertentangan dengan tujuan syariah dalam pernikahan, asalkan keduanya sepakat untuk mengutamakan kesejahteraan emosional dan fisik masing-masing, sambil mencari solusi yang adil dan seimbang.¹³¹

Dalam konteks pernikahan aseksual, Maqasidul Usrah memandu agar ada penyeimbangan antara hak istri (perlindungan psikologis) dan hak suami (pemenuhan hak biologis). Syariah menuntun agar keduanya dapat disesuaikan melalui dialog, dukungan emosional, dan kesepakatan bersama, untuk mencari solusi yang tidak merugikan salah satu pihak. Pernikahan ini tidak dianggap menyimpang dari tujuan Maqasidul Usrah, melainkan sebagai bentuk penyesuaian dalam menghormati hak dan kewajiban kedua pihak, dengan memprioritaskan keamanan emosional istri dan tetap menjaga hubungan keluarga yang harmonis.

2. Analisis Psikologi Keluarga

Dalam konteks pernikahan aseksual yang dilatarbelakangi trauma psikologis, pendekatan psikologi keluarga menjadi relevan untuk memahami bagaimana relasi suami istri tetap dapat dijaga tanpa menimbulkan tekanan atau kekerasan psikis. Mufidah menekankan bahwa relasi keluarga yang sehat harus bebas dari paksaan, memperhatikan kondisi psikologis individu, serta mendorong proses pemulihan melalui komunikasi dan dukungan emosional.¹³² Dengan

¹³¹ Athiyyah, *Nahwa Taf'il Maqasid Asy-Syari'ah*.150

¹³² Cholil, "Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender."

demikian, analisis pandangan dosen Fakultas Syari'ah terhadap pernikahan aseksual dalam penelitian ini akan ditinjau dari psikologi keluarga Islam sebagaimana dirumuskan oleh Mufidah, khususnya dalam kaitannya dengan penerimaan diri serta peran suami istri, tekanan sosial yang memengaruhi psikologis istri, dan strategi yang tepat untuk mengatasi pernikahan aseksual ini.

- a. Ketidadaan relasi seksual mempengaruhi penerimaan diri, serta peran suami-istri dalam keluarga

Dalam pandangan psikologi keluarga terkait ketidadaan relasi seksual dalam pernikahannya dapat memengaruhi harga diri, penerimaan diri, serta peran suami maupun istri dalam relasi keluarga seperti ini, disinilah para ilmuwan dosen-dosen fakultas syariah uin malang memberikan pendapatnya.

Dalam pandangan Faridatus Syuhada' M.HI :

“Jika berbicara soal kestabilan emosional, kita perlu menyadari bahwa ini adalah proses yang berkelanjutan. Perasaan bisa berubah-ubah, kadang baik, kadang tidak. Itu sebabnya, kita tidak boleh membiarkan kondisi tersebut merusak hubungan. Kedua pihak harus saling mengawasi dan menjaga perasaan satu sama lain. Tidak hanya satu pihak yang bertanggung jawab. Misalnya, jika istri terus berusaha memaksakan suami untuk menerima situasi tanpa perubahan, itu tidak bisa. Begitu juga, jika suami dibiarkan tanpa dukungan atau pertanyaan tentang perasaannya, itu tidak adil. Penting untuk selalu bertanya dan mendiskusikan perasaan satu sama lain. Komunikasi yang terbuka adalah kuncinya. Ketika ada pihak ketiga yang ikut campur, bisa jadi masalah. Tidak harus selalu orang luar yang berperan sebagai 'pelakor' atau pihak ketiga yang negatif, tetapi bahkan obrolan atau komentar dari orang lain bisa mengganggu kestabilan hubungan. Oleh karena itu, kedua pihak harus tetap saling mendukung. Saat salah satu merasa down, yang lainnya harus memberikan energi positif. Begitu juga sebaliknya, jika satu pihak merasa lebih baik, mereka harus memberi dorongan kepada yang lainnya. Penting untuk diingat, kestabilan emosional dalam hubungan ini bukan hanya tanggung jawab satu pihak, melainkan keduanya. Jika hanya satu pihak yang berusaha keras, hubungan bisa menjadi rapuh.”¹³³

¹³³ Syuhada', "Wawancara."

Selanjutnya yakni juga dikemukakan oleh Dr. Miftahul Huda, S.H, M.HI:

”Jelas mempengaruhi penerimaan diri, tidak PD, istri tidak PD, minder lah intinya mau mengajak kemana-mana juga mikir-mikir lagi, dia merasa bahwasannya tidak bisa memberi kebahagiaan kepada suaminya, dan sang suami juga merasa bahwasannya ia lebih nyaman ditempat lain yang dapat memberi dia kenyamanan, jadi kondisi seperti ini dikhawatirkan membuka pintu perselingkuhan. Orang menikah itu tujuannya *hunna libasun lakum wa antum libasun lahun*”¹³⁴

Penjelasan yang diberikan oleh Faridatus Syuhada' dan Miftahul Huda terkait kestabilan emosional dalam hubungan sangat relevan dan saling melengkapi dengan isu yang lebih luas mengenai ketidakberdayaan, kehilangan kepercayaan diri, dan dampak psikologis yang dapat muncul akibat trauma atau permasalahan dalam hubungan. Faridatus Syuhada' menekankan pentingnya komunikasi terbuka antara suami dan istri untuk menjaga kestabilan emosional dalam hubungan, agar tidak ada satu pihak yang merasa terabaikan atau tidak didukung. Ia juga menyoroti pentingnya kedua pihak untuk saling memberi energi positif satu sama lain, terutama ketika satu pihak merasa lebih baik dan yang lainnya sedang mengalami kesulitan emosional. Hal ini mengingatkan kita pada pentingnya keseimbangan dan dukungan timbal balik dalam menjaga hubungan yang sehat, serta bagaimana masalah yang tidak diselesaikan atau ketidakadilan dalam komunikasi bisa merusak fondasi hubungan itu sendiri.

Sementara itu, Miftahul Huda mengaitkan ketidakpercayaan diri yang dialami istri dengan perasaan tidak bisa memberikan kebahagiaan kepada suami dan perasaan suami yang merasa lebih nyaman di tempat lain. Hal ini menunjukkan bagaimana ketidakpercayaan diri dapat memperburuk kondisi hubungan dan

¹³⁴ Huda, “Wawancara.”

membuka celah bagi perilaku negatif, seperti perselingkuhan, yang berasal dari perasaan tidak puas atau tidak diterima dalam hubungan.

Hubungan seksual dalam pernikahan tidak hanya bertujuan untuk pemenuhan biologis, tetapi juga untuk menumbuhkan rasa aman dan mendukung kesehatan emosional pasangan. Sakinah, mawaddah, wa rahmah yang diharapkan dalam pernikahan Islam, salah satunya terwujud melalui komunikasi yang baik dan saling memberikan dukungan emosional.¹³⁵ Oleh karena itu, dalam kondisi pernikahan aseksual, ketiadaan relasi seksual dapat berimbas pada penurunan penerimaan diri baik pada istri maupun suami, serta memengaruhi peran mereka dalam keluarga.

Ketika salah satu pihak merasa tidak mampu memenuhi kewajiban seksual, hal ini tidak hanya merusak rasa percaya diri, tetapi juga merusak peran masing-masing dalam keluarga. Istri yang merasa tidak dihargai dan tidak dapat memenuhi kebutuhan suami mungkin mengalami penurunan harga diri, yang berpotensi memperburuk kesejahteraan psikologisnya.¹³⁶ Suami yang merasa terabaikan atau tidak puas dalam hubungan pernikahannya dapat mencari perhatian emosional di luar hubungan, yang berpotensi merusak stabilitas keluarga dan membuka jalan bagi perilaku destruktif seperti perselingkuhan, seperti yang diungkapkan oleh Miftahul Huda.

Ketidakberdayaan dan kehilangan kepercayaan diri sering dialami oleh korban kekerasan atau individu yang berada dalam hubungan yang penuh tekanan. Korban yang merasa tidak berdaya sering mengalami gejala psikologis seperti

¹³⁵ Cholil, "Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender."183

¹³⁶ Cholil.185

kecemasan, fobia, hingga gangguan fisik seperti sakit kepala dan kejang otot, yang mencerminkan dampak besar dari perasaan tidak dihargai atau tidak diterima dalam hubungan.¹³⁷

Dengan demikian, penurunan penerimaan diri yang disebabkan oleh ketiadaan hubungan seksual bukan hanya mempengaruhi peran suami istri dalam keluarga, tetapi juga menjadi ancaman bagi kesehatan mental dan stabilitas keluarga. Hal ini menunjukkan pentingnya upaya pemulihan dan komunikasi yang lebih terbuka dalam mengatasi masalah ini, yang sejalan dengan prinsip-prinsip psikologi keluarga Islam yang menekankan pentingnya kesepakatan bersama, dukungan emosional, dan kerelaan dalam hubungan pernikahan.

b. Tekanan sosial mempengaruhi psikologis suami-istri

Perihal Sejauh mana tekanan sosial seperti ekspektasi keluarga besar, tuntutan budaya mengenai keturunan, dan pandangan masyarakat bahwa pernikahan ideal harus melibatkan hubungan intim dapat memengaruhi kondisi psikologis pasangan yang menjalani pernikahan aseksual, dalam hal ini ada beberapa pendapat

Pendapat yang dikemukakan oleh Faridatus Syuhada' M.HI:

“Ya, benar. Makanya saya bilang sebelumnya, bahwa jika suami dan istri sudah saling menerima dan saling mendukung, membangun chemistry, itu akan berjalan baik. Namun, tetap ada kemungkinan adanya pihak ketiga atau faktor eksternal yang bisa merusak mental dan semangat kita. Itu yang harus diantisipasi. Jadi, ketika ada serangan dari luar, seperti omongan atau komentar, itu bisa dianggap sebagai bentuk bullying. Misalnya, 'ini, kamu masih perjaka? Itu sebenarnya tekanan sosial. Tapi ya, tidak masalah, itu adalah pilihan saya. Apa masalahnya jika saya memilih untuk tetap perjaka atau jika saya memutuskan untuk tidak lagi perjaka? Itu adalah keputusan saya sendiri. Begitu juga mengenai apakah saya memiliki anak atau tidak, itu adalah keputusan saya juga. Keterlibatan keluarga besar memang selalu ada, tapi itu bisa dipandang sebagai hal yang positif. Artinya,

¹³⁷ Nazwa Aulia Khairunnisa et al., “Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Psikologis Perempuan,” *WISSEN: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 3, no. 3 (2025): 2, <https://doi.org/10.62383/wissen.v3i3.1083>.

kita tidak perlu terjebak dalam pandangan orang lain. Kita punya pandangan sendiri yang harus kita bangun bersama sebagai pasangan, dan itulah yang harus kita fokuskan. Pandangan orang lain bisa dianggap sebagai motivasi, tapi kalau kita merasa tidak siap, ya kembali saja ke awal dan tentukan kembali keputusan kita bersama”.¹³⁸

Pendapat lain yakni oleh Dr. H.Miftahul Huda,S.H,M.H :

”Ekspetasi keluarga besar jelas mempengaruhi kondisi psikologi pasangan, apalagi masyarakat yang memandang kok sudah menikah tapi gaperna bareng sih? Yang laki naik sepeda yang perempuan naik gojek?kok sudah nikah belum punya anak? Kok sudah menikah beberapa tahun belum ada momongan , hal seperti ini dapat mengganggu psikologis pasangan.”¹³⁹

Teori psikologi keluarga Islam yang disampaikan oleh Mufidah menekankan pentingnya komunikasi yang baik dan dukungan emosional dalam rumah tangga. Namun, seperti yang diungkapkan dalam penjelasan sebelumnya, pernikahan aseksual, terutama yang disebabkan oleh trauma psikologis, menghadapi berbagai tantangan psikologis yang dapat memperburuk kondisi pasangan, terutama jika mereka mengalami tekanan sosial yang berasal dari ekspektasi keluarga besar atau pandangan masyarakat tentang pernikahan ideal..¹⁴⁰

Pandangan Faridatus Syuhada’ yang menyoroti adanya komentar sosial, omongan lingkungan, dan potensi *bullying* sosial sejalan dengan konsep teori peran (role theory). Teori peran memandang bahwa perilaku sosial individu sangat dipengaruhi oleh posisi dan status sosial yang disandangnya, di mana setiap posisi membawa seperangkat harapan normatif yang harus dijalankan. B.J. Biddle menjelaskan bahwa peran sosial tidak hanya bersifat individual, tetapi dibentuk dan dikontrol oleh ekspektasi masyarakat¹⁴¹ Dalam konteks pernikahan, peran suami

¹³⁸ Syuhada’, “Wawancara.”

¹³⁹ Huda, “Wawancara.”

¹⁴⁰ Cholil, “Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender.”260-261

¹⁴¹ Adnan Achiruddin Saleh, *Psikologi Sosial* (Parepare: Nusantara Press IAIN Parepare, 2020). 19

dan istri di masyarakat Indonesia dilekatkan dengan harapan menjalankan relasi seksual dan menghasilkan keturunan. Ketika pasangan menjalani pernikahan aseksual, mereka dipersepsikan gagal memenuhi peran sosial tersebut, sehingga memicu ketegangan peran (*role strain*) dan tekanan dari lingkungan sekitar.

Tekanan sosial yang dialami pasangan pernikahan aseksual dengan demikian bukan semata persoalan pribadi, melainkan konsekuensi dari ketidaksesuaian antara kondisi internal pasangan dengan tuntutan peran sosial yang dilembagakan dalam budaya masyarakat. Dalam situasi ini, pasangan terutama pihak yang memiliki trauma berisiko mengalami beban psikologis berlapis, yakni tekanan akibat kondisi internal dan tekanan eksternal akibat ekspektasi sosial. Oleh karena itu, teori peran membantu menjelaskan bahwa komentar, stigma, dan intervensi sosial terhadap pasangan pernikahan aseksual merupakan bentuk kontrol sosial atas peran, yang jika tidak dikelola dengan baik dapat berdampak negatif pada kesehatan psikologis dan keharmonisan rumah tangga.

Sementara itu, pernyataan mengenai pertanyaan-pertanyaan sosial seperti “sudah menikah tapi belum punya anak” atau “sudah menikah tapi tidak pernah bersama” mencerminkan apa yang dalam psikologi keluarga Indonesia dikenal sebagai stres peran (*role stress*). Peran suami dan istri dalam budaya Indonesia sarat dengan ekspektasi normatif, termasuk kewajiban memiliki keturunan dan menjalankan kehidupan seksual yang dianggap wajar. Ketika pasangan tidak mampu atau memilih untuk tidak memenuhi ekspektasi tersebut, tekanan psikologis dapat muncul dalam bentuk kecemasan, rasa bersalah, dan konflik emosional yang

berkelanjutan.¹⁴²

Namun demikian, sebagaimana ditegaskan oleh Faridatus Syuhada', dukungan internal antara suami dan istri berfungsi sebagai faktor protektif utama. Dalam kajian psikologi keluarga, dukungan emosional pasangan melalui komunikasi terbuka, penerimaan, dan kerja sama dipandang sebagai mekanisme koping yang efektif untuk meredam dampak tekanan sosial. Penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa pasangan yang memiliki kualitas komunikasi yang baik dan mampu menyepakati batas terhadap intervensi keluarga besar cenderung lebih mampu menjaga kesehatan mental dan stabilitas rumah tangga, meskipun berada dalam tekanan sosial yang kuat.¹⁴³

Pernikahan Aseksual ini berhubungan dengan hilangnya kemampuan untuk bertindak atau helplessness, yang terjadi ketika seseorang merasa terjebak dalam peran yang tidak diinginkan dan tergantung pada keputusan pihak lain. Dalam kasus pernikahan aseksual, istrinya mungkin merasa terjebak dalam peran yang hanya berfungsi untuk memenuhi harapan sosial atau keluarga besar, tanpa memperhatikan kebutuhannya sendiri. Ketidakmampuan bertindak ini, yang sering kali disertai dengan rasa putus asa dan perasaan tidak berdaya, mengarah pada trauma psikologis yang mendalam, yang memperburuk kondisi emosional dan psikologis pasangan, seperti yang diungkapkan dalam penjelasan oleh Prof. Mufidah dalam bukunya mengenai kekerasan psikologis dalam rumah tangga.¹⁴⁴

¹⁴² Sri Lestari, *Psikologi Keluarga* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016).

¹⁴³ Tin Herawati et al., "Pengaruh Faktor Sosial, Ekonomi, Budaya, Terhadap Usia Kawin Pertama Muda Perempuan Wilayah Urban Dan Rural Di Kabupaten Tuban. Skripsi," *FKM Universitas Airlangga Surabaya* 11, no. 1 (2018): 2

¹⁴⁴ Cholil, "Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender." 263

Pengaruh tekanan sosial juga berhubungan dengan hilangnya rasa aman emosional dalam pernikahan, yang dapat mengarah pada perasaan tidak berdaya dan ketergantungan psikologis. Kondisi ini dapat menimbulkan gangguan dalam komunikasi keluarga, terutama ketika salah satu pihak merasa terancam atau tidak dihargai.¹⁴⁵ Dalam konteks pernikahan aseksual, jika suami atau istri merasa tidak mampu memenuhi ekspektasi seksual atau tidak dapat memenuhi kebutuhan sosial tentang keturunan, mereka mungkin akan mengembangkan rasa terancam atau keterasingan, yang memengaruhi kesejahteraan hubungan secara keseluruhan.

Dengan demikian, tekanan sosial dalam pernikahan aseksual tidak dapat dilepaskan dari konteks budaya masyarakat yang menempatkan pernikahan sebagai institusi publik, bukan semata relasi privat. Dampak psikologis dari tekanan tersebut sangat bergantung pada kemampuan pasangan dalam membangun sistem dukungan internal, memaknai ekspektasi sosial secara kritis, serta mengelola relasi dengan keluarga besar dan lingkungan sekitar. Dalam hal ini, pernikahan aseksual menghadapi tantangan ganda, yakni tantangan internal berupa kondisi psikologis pasangan dan tantangan eksternal berupa tekanan sosial yang berpotensi mengganggu kesejahteraan mental dan keharmonisan rumah tangga.

c. Strategi komunikasi dan coping yang tepat bagi pasangan suami-istri

Dari sudut pandang ahli psikologi keluarga, ada beberapa pendapat terkait strategi komunikasi dan coping yang paling tepat bagi pasangan yang menghadapi hambatan seksual akibat trauma

Pendapat yang pertama dikemukakan oleh Faridatus syuhada' M.HI :

¹⁴⁵ Cholil.264

”Komunikasi ya, komunikasi satu sama lain tidak boleh. Tidak boleh terputus, tidak boleh negative thinking, harus open minded. Jadi hal kecil apapun di off rolling karena ini masalah yang sangat crucial dalam keluarga. Kemudian yang kedua bersama-sama untuk bantu. Yang bermasalah disini kan istri, istri itu disupport terus. Apa yang bisa menurut kamu yang bisa menghilangkan trauma kamu itu apa? Kalau memang hanya dibutuhkan penyembuhan secara mandiri ya sudah bisa dilakukan. Tapi kalau kemudian membutuhkan tenaga ahli psikolog atau apa ya suaminya juga harus mengantar gitu. Bukan ranah privat lagi. Karena apa yang disampaikan ketika counseling itu biar sama-sama diketahui. Ketika counseling itu kan apa sih yang bikin kamu trauma itu apa? Karena saya dipaksa untuk melakukan itu. Bukan dengan orang yang seharusnya. Berarti bagaimana cara menghilangkannya? Berarti tidak usah terpaksa. Harus sama-sama cinta, sama-sama mau. Situasi dan kondisinya harus benar-benar aman. Biasanya orang yang terpaksa itu kan tempatnya sembunyi-sembunyi. Hindari hal-hal yang membuat dia itu ingat kembali dengan masa lalunya. Komunikasi, saling terbuka, saling support. Untuk yang laki-lakinya karena dia berusaha untuk menahan berarti kan dia harus mengalirkan energi seksualnya ke hal yang lain. Bisa dengan kesibukan, olahraga. Tidak kemudian hanya diam menunggu. Itu bahaya juga. Dan istrinya harus berusaha bangkit. Karena suaminya sudah mau menunggu itu sudah luar biasa.”¹⁴⁶

Penjelasan terakhir oleh Dr Miftahul Huda M.HI yakni :

”Strategi terbaiknya yakni seharusnya sebelum dia menikah, sebelum dia menapaki pernikahan dia wajib mengikuti bimwin karena disana kamu akan tau secara fisik maupun psikologis, jika kamu sudah terlanjur dalam pernikahan seperti ini kamu bisa datang pusaka sakinah yang diselenggarakan oleh kemenag, namun jika dilihat dari sisi psikologis, kasus seperti ini perlu didampingi oleh ahli konselor perkawinan.”¹⁴⁷

Dalam kasus pernikahan aseksual ini konseling dan komunikasi yang sehat diakui sebagai strategi yang paling efektif untuk menangani masalah dalam keluarga. bahwa konseling perkawinan dapat membantu pasangan untuk saling memahami perasaan dan kebutuhan masing-masing, serta membuka ruang untuk dialog yang konstruktif.¹⁴⁸ Dalam konteks pernikahan aseksual, pendekatan komunikasi terbuka dan dukungan emosional yang disarankan oleh para informan, terutama Faridatus Syuhada’ dan Miftahul Huda, sangat mendukung proses

¹⁴⁶ Syuhada’, “Wawancara.”

¹⁴⁷ Huda, “Wawancara.”

¹⁴⁸ Cholil, “Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender.”³¹⁵

pemulihan pasangan dan dapat mengurangi perasaan terisolasi yang mungkin dialami oleh pasangan yang mengalami trauma.

Dalam psikologi keluarga, komunikasi merupakan fondasi utama dalam menjaga fungsi keluarga dan menyelesaikan konflik. Sri Lestari menjelaskan bahwa komunikasi terbuka memungkinkan pasangan saling memahami kebutuhan, emosi, dan batasan masing-masing, sehingga mencegah akumulasi konflik laten yang berpotensi merusak relasi jangka panjang.¹⁴⁹ Dalam konteks pernikahan aseksual, komunikasi menjadi sarana utama untuk membangun rasa aman psikologis, terutama bagi pasangan yang memiliki pengalaman trauma.

Sejalan dengan Pernyataan Faridatus Syuhada' yang menekankan pentingnya dukungan aktif suami termasuk mendampingi istri ke psikolog atau konselor selaras dengan konsep dukungan emosional dalam keluarga. Dukungan emosional dipahami sebagai bentuk keterlibatan aktif pasangan dalam membantu pemulihan kondisi psikologis anggota keluarga lain. Dukungan emosional yang konsisten dapat menurunkan tingkat stres, meningkatkan rasa aman, dan mempercepat proses pemulihan psikologis pada individu yang mengalami tekanan atau trauma. Sarlito W Sarwono Dalam hal ini, keterlibatan suami dalam proses konseling tidak lagi dipandang sebagai urusan privat istri semata, melainkan sebagai tanggung jawab relasional yang berdampak pada kualitas pernikahan secara keseluruhan.¹⁵⁰

Selain itu, pernyataan informan mengenai perlunya suami menyalurkan energi seksual ke aktivitas positif seperti kesibukan dan olahraga dapat dianalisis

¹⁴⁹ Saleh, *Psikologi Sosial*. 42

¹⁵⁰ Sarlito Wirawan Sarwono, *Psikologi Sosial* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011).

melalui konsep mekanisme koping (coping strategies) dalam psikologi keluarga. Mekanisme koping adaptif membantu individu mengelola dorongan, stres, dan frustrasi tanpa melampiaskannya pada pasangan atau perilaku destruktif. Menurut Diah Krisnatuti dan Tin Herawati, kemampuan pasangan mengembangkan koping yang sehat berkontribusi signifikan terhadap stabilitas rumah tangga, khususnya dalam situasi krisis atau ketidakseimbangan peran.¹⁵¹

Penjelasan Miftahul Huda mengenai pentingnya bimbingan perkawinan (bimwin) dan layanan konseling seperti Pusaka Sakinah menunjukkan bahwa pernikahan aseksual juga perlu dilihat dalam kerangka pencegahan dan intervensi psikologis. Dalam psikologi keluarga, pendidikan pranikah dan konseling perkawinan berfungsi sebagai sarana preventif untuk membekali pasangan dengan pengetahuan, keterampilan komunikasi, dan kesiapan psikologis dalam menghadapi dinamika rumah tangga. Menurut Sri Lestari, pasangan yang mendapatkan pembekalan dan pendampingan cenderung memiliki kemampuan adaptasi yang lebih baik ketika menghadapi konflik dan krisis dalam pernikahan.

Dengan demikian, strategi komunikasi dan coping yang tepat dalam pernikahan aseksual, seperti yang diungkapkan oleh informan, sangat berhubungan dengan teori psikologi keluarga yang diajukan oleh Mufidah juga teori-teori psikologi keluarga yang lain, yaitu komunikasi yang terbuka, saling mendukung, dan pendampingan profesional yang berfokus pada pemulihan psikologis dan pengelolaan stres pasangan. menunjukkan bahwa strategi penanganan pernikahan aseksual tidak dapat dilepaskan dari tiga pilar utama, yaitu komunikasi terbuka,

¹⁵¹ Siti Maryam, "Strategi Coping: Teori Dan Sumberdayanya," *JURKAM: Jurnal Konseling Andi Matappa* 1 (2017): 108, <https://doi.org/10.31100/jurkam.v1i2.12>.

dukungan emosional timbal balik, dan pendampingan profesional. Ketiga aspek ini berfungsi sebagai faktor protektif yang dapat menjaga kesehatan psikologis pasangan sekaligus mencegah keretakan relasi akibat tekanan internal maupun eksternal.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pandangan dosen Fakultas Syari'ah terhadap pernikahan aseksual menunjukkan dua penekanan utama. Seluruh narasumber pada dasarnya sepakat bahwa pernikahan aseksual tetap sah secara syar'i selama rukun dan syarat pernikahan terpenuhi, meskipun hubungan seksual ditunda karena faktor tertentu, seperti trauma, serta didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak. Namun demikian, sebagian narasumber menilai bahwa kondisi tersebut berpotensi menyalahi pemenuhan hak dan kewajiban biologis suami istri, meskipun keabsahan akad nikah tetap diakui. Terkait kedudukan hubungan seksual dalam pernikahan, dua dari enam narasumber memandang bahwa hubungan seksual merupakan hak dan kewajiban suami istri, namun dalam kondisi tertentu dapat ditunda. Sementara itu, empat narasumber lainnya menekankan bahwa hubungan seksual juga merupakan relasi emosional yang tidak dapat dipaksakan, sehingga pernikahan aseksual dipandang tidak ideal untuk dipertahankan dalam jangka panjang. Adapun mengenai syarat diterimanya pernikahan aseksual, seluruh informan sepakat bahwa kondisi tersebut hanya dapat diterima apabila terdapat kerelaan dan kesepakatan antara suami dan istri, serta disertai upaya pemulihan untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga.

2. Ditinjau dari aspek *Maqasid al-Usrah*, pernikahan aseksual ini dipandang sebagai bentuk adaptasi tujuan perkawinan dalam kondisi khusus. Meskipun aspek *hifdz al-nasl* (menjaga keturunan) tidak terpenuhi secara biologis, pernikahan ini tetap mampu mewujudkan tujuan utama lainnya, yaitu *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Dalam konteks ini, kebahagiaan keluarga tidak lagi diukur dari aktivitas fisik semata, melainkan dari ketenangan emosional, rasa aman, dan perlindungan jiwa yang diberikan suami kepada istri. Hal ini sejalan dengan prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf*, di mana kasih sayang diwujudkan melalui pemahaman mendalam terhadap kondisi pasangan. Secara institusional, kerangka *Maqasid* mengedepankan prinsip keadilan dan pencegahan bahaya (*dar'u al-mafasid*). Mengingat trauma masa lalu adalah kondisi yang sangat sensitif, perlindungan terhadap kesehatan mental istri menjadi prioritas utama dalam pernikahan. Dalam situasi ini, hak biologis suami tetap dapat dihargai melalui sikap saling memahami dan menerima kondisi pasangan secara tulus. Aktivitas *istimta'* (keintiman non-seksual) muncul sebagai jalan tengah yang bijak agar kasih sayang dan keharmonisan rumah tangga tetap terjaga tanpa ada pihak yang merasa tertekan. Dengan demikian, pernikahan aseksual dalam konteks tertentu merupakan langkah untuk mengutamakan keselamatan jiwa dan ketenangan batin di atas pemenuhan kewajiban biologis yang bersifat formal. Dari sisi psikologi keluarga, fokus pada penyembuhan trauma sangat penting untuk memulihkan keseimbangan emosional pasangan. Oleh karena itu, dukungan suami dan pendampingan melalui terapi psikologis menjadi faktor kunci agar trauma tersebut dapat teratasi, sehingga kedepannya pasangan mampu menjalani hubungan seksual yang sehat, aman, dan didasari kerelaan sepenuhnya.

B. Saran

1. Pasangan yang menghadapi hambatan seksual akibat trauma masa lalu disarankan untuk membangun komunikasi yang jujur, terbuka, dan tanpa prasangka (*open minded*). Kunci utama ketahanan keluarga dalam kondisi ini adalah keridaan bersama (*taradhin*) dan dukungan emosional yang kuat. Suami diharapkan memberikan ruang aman bagi istri untuk pulih, sementara istri diharapkan memiliki kemauan untuk menjalani proses penyembuhan secara bertahap demi kebaikan hubungan jangka panjang.
2. Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau KUA melalui program Bimbingan Perkawinan (Bimwin) hendaknya lebih menekankan pentingnya kesehatan mental dan literasi seksual sejak dini. Perlu adanya pendampingan khusus atau rujukan ke tenaga profesional (psikolog) bagi pasangan yang teridentifikasi memiliki hambatan psikis berat, agar masalah tersebut tidak berlarut-larut dan mengancam keutuhan rumah tangga.
3. Peneliti selanjutnya disarankan untuk mengkaji lebih dalam mengenai legalitas pencantuman klausul 'pernikahan aseksual' atau kesepakatan penundaan hubungan seksual dalam Perjanjian Perkawinan. Kajian ini penting untuk meninjau sejauh mana hukum Islam dan hukum positif di Indonesia memberikan ruang bagi pasangan dengan kondisi khusus untuk memformalkan kesepakatan mereka di hadapan hukum, serta bagaimana implikasi yuridisnya jika salah satu pihak mengajukan pembatalan perkawinan (*fasakh*) di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Asnawi, and Karimuddin Abdullah Lawang. "Nusyuz Dan Hubungannya Dengan Larangan Pemaksaan Hubungan Seksual." *Jurnal Al-Mizan* 10, no. 2 (2023): 135–49. <https://doi.org/10.54621/jiam.v10i2.681>.
- Aeni, Azmi Ro'yal, and Maulana Ni'ma Alhizbi. "Hak Istri Dalam Hubungan Seksual Menurut Hukum Keluarga Islam." *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (2023): 27–40. <https://doi.org/10.19109/ujhki.v7i1.17743>.
- Ahmad, Rusyda Afifah, Mulyono Jamal, and Universitas Darussalam Gontor. "Strategi Penyelesaian Permasalahan Ekonomi Masyarakat Modern Dengan Teori Masalah Dan Produksi Menurut Jamaludin Athiyah" 25, no. 1 (2024): 47–62.
- Al-Maliki, Abdul Rahim bin Hussein, and Amin bin Abdullah Al-Shaqawi. *As-Sa'adah Wa Al-Falah Fi Fahmi Maqasid an-Nikah*. Riyadh: Dar an-Nashr, 2021.
- al-Qazwini, Muhammad bin Yazid. *Sunan Ibnu Majah*. Vol. 2. Riyad: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, 2015.
- al-Suyuti, Jalaluddin. *Tafsir Al-Durr Al-Manthur Fi Al-Tafsir Bi Al-Ma'thur*. Vol. 11. Kairo: Markaz li al-Buhuts wa al-Dirasat al-'Arabiyyah wa al-Islamiyyah, 2003.
- Andriani,Rika, Tas'an, Natuna, Umar. "Jurnal Egileaner." *KEKERASAN SEKSUAL DALAM RUMAH TANGGA STUDI PEMIKIRAN IMAM SYAFI'I* 1, no. 1 (2023): 1–9.
- Aprilianto, Dwi, Farida Ulvi, and Ahmad Fauzi. "The Controversy of Child Marriage Culture in The Perspective of Maqāṣid Al-Usrah : A Case Study of The Authority of Lebe ' in Brebes" 18, no. 2 (2024): 199–218.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2020.
- Athiyyah, Jamaluddin. *Nahwa Taf'il Maqasid Al-Shari'Ah*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2003.

- . *Nahwa Taf'il Maqasid Asy-Syari'ah*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2003.
- az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Vol. 9. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Basri, Rusdaya. *FIQH MUNAKAHAT 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*. Jakarta: CV. KAAFFAH LEARNING CENTER, 2019.
- Bogaert, Anthony F. *Understanding Asexuality*. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers, 2012.
- Brozowski, Alexandra. "Cerita Orang Aseksual Menjalin Hubungan Romantis Kata Siapa Orang Aseksual Tidak Bisa Berhubungan Romantis?" *magdalane*, 2024.
- Chandra, Muhammad. "Etika Seksual Dalam Islam Menurut Pemikiran Husein Muhammad." *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 4, no. 1 (2023): 110–28.
- Cholil, Mufidah. "Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender." *UIN Maliki Press*, 2014.
- Cottais, Camille. "Asexuality: A Sexual Orientation Still Unknown and Pathologised." *Grow Think Tank*, 2021.
- Elevera, and Y Astarina. *Metode Penelitian*. Edited by 1. Yogyakarta: Andi Publisher, 2021.
- Gupta, Kristina. "Compulsory Sexuality: Evaluating an Emerging Concept." *Signs: Journal of Women in Culture and Society* 41 (2015).
- Gusti, Ananda Arisandi Wahyuning, Nurlaela Widiyarini, and Januariya Laili. "Pengaruh Komunikasi Interpersonal Terhadap Kepuasan Pernikahan." *Liberosis: Jurnal Psikologi Dan Bimbingan Konseling* 11, no. 1 (2025): 101–10. <https://doi.org/10.3287/liberosis.v11i1.11665>.
- Hafiza, S, M Naully, A Widyanta, and M Mawarpury. "Studi Kasus: Kesehatan Mental Pada Pria Aseksual." *Seurune: Jurnal Psikologi Unsyiah* 5, no. 1 (2022): 73–97. <https://doi.org/10.24815/s-jpu.v5i1.25152>.

Hamidah, Tutik. “Wawancara,” December 2025.

Herawati, Tin, Berti Kumaasari, Musthofa, and Fatma Putri S Tyas. “Pengaruh Faktor Sosial, Ekonomi, Budaya, Terhadap Usia Kawin Pertama Muda Perempuan Wilayah Urban Dan Rural Di Kabupaten Tuban. Skripsi.” *FKM Universitas Airlangga Surabaya* 11, no. 1 (2018): 1–12.

Huda, Miftahul. “Wawancara,” December 2025.

Husnaini, Ica Fauziah. “Tafsir Ad-Durr Al-Mantsur Fi Tafsir Al-Ma’tsur Karya Imam As-Suyuthi.” *Jurnal Mafatih : Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir* 1.1 (2021): 37–45.

Ibrahim, Johnny. *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2007.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (1991).

Izzah, Khonza Nurul. “Hubungan Asertivitas Seksual Dengan Kepuasan Pernikahan Pada Perempuan Dewasa Awal Di Kabupaten Indramayu.” Universitas Pendidikan Indonesia, 2022.

Izzudin, Ahmad. “Wawancara,” December 2025.

Jerry, Fransisko. “Tidak Punya Gairah Seksual Dengan Siapa Pun — Dari Perspektif Seorang Aseksual-”. menjadi manusia, n.d.

Kadarisman, Ali. “Wawancara,” December 2025.

Khairunnisa, Nazwa Aulia, Farsya Nafilah Haryanto, Najwa Tazkiyatu Nufus, and Ati Kusmawati. “Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Psikologis Perempuan.” *WISSEN: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 3, no. 3 (2025): 355–64. <https://doi.org/10.62383/wissen.v3i3.1083>.

Kompilasi Hukum Islam (1991).

Lase, Onesiporus Pengharapan, and Selvikar Gulo. “Relasi Pranikah Di Era Digital:

Tantangan Teologis Dan Tanggung Jawab Edukatif Bagi Pasangan Kristen.” *Arastamar Journal* 1, no. 3 (2025): 56.
<https://doi.org/10.63536/arastamar.v1i3.56>.

Laurent, Sean M, and Anne D Simons. “Sexual Dysfunction in Depression and Anxiety.” *Clinical Psychology Review*, no. 7 (2009).
<https://doi.org/10.1016/j.cpr.2009.06.007>.

Lestari, Sri. *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai Dan Penanganan Konflik Dalam Keluarga*. Jakarta: Kencana, 2016.

———. *Psikologi Keluarga*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

Maryam, Siti. “Strategi Coping: Teori Dan Sumberdayanya.” *JURKAM: Jurnal Konseling Andi Matappa* 1 (2017): 101–7.
<https://doi.org/10.31100/jurkam.v1i2.12>.

Mufidah, Zakiyah. “Implementasi Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hadis: Studi Kasus Pasangan Long Distance Marriage Di Komunitas Whatsapp Istri Mahasiswa Universitas Islam Madinah.” *Prosiding Hukum Keluarga Islam*, 2024, 57–74.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: UPT Mataram University Press, 2020.

Mujib, Abdul. “HAK SEKSUAL ISTRI DALAM PERKAWINAN : ANALISIS FIQH” 9, no. 11 (2025): 378–86.

Mukarromah, Wahdatur Rike Uyunul. “Relasi Keluarga Pasangan Biseksual Perspektif Maqasid Syari’ah Jasser Auda.” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023.

Munawwar, Faishal Agil Al. “Wawancara,” December 2025.

Musawar, H. *Hukum Perkawinan dalam Islam*. Edited by Zaenuddin Mansyur. Mataram: Sanabil, 2020.

Mutu, Lembaga Penjaminan. “Akreditasi BAN-PT Program Sarjana (S1).” *LPM*

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (Blog). Lembaga Penjaminan Mutu, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, January 2025.

Narbuko, Cholid, and Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2015.

Nasution, Fatah A. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edited by 1. Bandung: Harfa Creative, 2023.

Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Academia, 2010.

Nixon, Javier, Oktorifa Ramadhan, and Fadillah Amanda Ali. “Penerapan Hifdz An-Nasl Terhadap Dinamika Sosial Masyarakat Indonesia” 3, no. April (2025): 435–41.

“Observasi Lapangan,” n.d.

Pasaribu, Benny S. *Metode Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisnis*. Banten: Media Edu Pustaka, 2022.

Pasaribu, Syahfitri. “Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Al-Qur’an: Fondasi Spiritual Di Tengah Dinamika Zaman.” *At-Ta’wil: Jurnal Pengkajian Al-Qur’an Dan Turats*, no. 1 (2025): 72–75.

Pemerintah Republik Indonesia. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN, Pub. L. No. 1, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 (1974).

Pratama, Adji, Khoirul Ma, and Nanda Nabilah Islamiyah. “KONSEP GENDER DALAM PERSPEKTIF ISLAM.” *Jurnal Restorasi Hukum* 6 (2023): 40–50.

Rafki Parifia, Adam Jakrinur, Adam Jakrinur, Iqbal Ramadhan, Yogi Permana, and Wismanto Wismanto. “Keharmonisan Dalam Munakahat Dan Nilai-Nilai Dalam Perkawinan.” *Hikmah : Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam* 1, no. 4 (2024): 104–11. <https://doi.org/10.61132/hikmah.v1i4.253>.

Rahman, A, N M W Sari, M Sugiarto, and Z Abidin. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Penerbit Widina, 2022.

RI, Kementerian Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019.

Ricek, Cek &. “Menikah Tanpa Cinta-Seks, Jadi Trend di Jepang | C&R.” Online: ceknricek.com, March 2024.

Saleh, Adnan Achiruddin. *Psikologi Sosial*. Parepare: Nusantara Press IAIN Parepare, 2020.

Sari, Maria Fransiska Burek, and Sindung Tjahyadi. “Aseksualitas Dalam Perspektif Kekuasaan Michel Foucault.” Universitas Gadjah Mada, 2018.

Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.

Sarwono, Sarlito Wirawan. *Psikologi Sosial*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.

Satcher, David. *The Surgeon General's Call to Action to Promote Sexual Health and Responsible Sexual Behavior*. Washington, DC: U.S. Department of Health and Human Services, 2001.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2006.

Sulistyaningsih, Rr. Endang. “Ketahanan Keluarga Untuk Masa Depan Bangsa.” *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, 2016, 112–14.

Surapty, Surya Chandra. “NILAI KARAKTER MELALUI 8 FUNGSI KELUARGA Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional,” 2017, 1–116.

Syuhada', Faridatus. “Wawancara,” December 2025.

Tanjung, Dhiauddin. “Pemikiran Jamaluddin Athiyah Dan Moderasi Fikih: Menyikapi Tantangan Keagamaan Di Era Modern Di Indonesia” 2, no. 1 (2025): 154–67.

Team, Halodoc Editorial. “Adakah Penyebab Seseorang Menjadi Aseksual? Ini

Penjelasannya.” Halodoc, 2023.

Waruwu, Marinu. “Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method).” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 1 (2023): 2901.

Widodo, Muhammad. “Spiritualitas Seksual Kitab Qurrat Al-‘Uyun Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Perspektif Neurosains),” 2024.

Wijaya, Abadi. “UIN Malang Raih Prestasi Membanggakan, Jadi Kampus Islam Terbaik Di Dunia.” UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, January 2024.

Zhu, Yujia. “Asexuality in Asia: The Intersection of Tradition, Identity, and Sexual Diversity.” *Proceedings of the International Conference on Gender Studies and Sexuality* 2, no. 1 (2025): 23–25. <https://doi.org/10.33422/icgss.v2i1.844>.

Wawancara

Hamidah, Tutik. “Wawancara.” December 1, 2025.

Huda, Miftahul. “Wawancara.” December 6, 2025.

Izzudin, Ahmad. “Wawancara.” December 2, 2025

Munawwar, Faishal Agil Al. “Wawancara.” December 3, 2025.

Syuhada’, Faridatus. “Wawancara.” December 11, 2025

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Lampiran surat penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : 1060 /F.Sy.1/TL.01/11/2025
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Malang, 26 November 2025

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Malang
Jl. Gajayana No.50, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Safrida Ramadhania
NIM : 220201110122
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
Persepsi Dosen Fakultas Syariah Uin Malang terhadap Pernikahan Non Hubungan Seksual (Aseksual), pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik



Sudirman

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha



B. Lampiran dokumentasi Bersama Informan



Gambar 1 dokumentasi wawancara bersama dosen ahli fikih munakahat



Gambar 2 wawancara bersama dosen ahli ushul fikih perbandingan



Gambar 3 Wawancara bersama
dosen ahli ushul fikih



Gambar 4 Wawancara bersama
dosen ahli ushul fikih
perbandingan serta qawaid
fiqhiyyah



Gambar 5 wawancara bersama
dosen ahli psikologi keluarga



Gambar 6 wawancara bersama
dosen ahli psikologi keluarga

C. Lampiran instrumen wawancara

Pertanyaan umum

1. Bagaimana Bapak/Ibu memaknai fenomena pernikahan aseksual, khususnya pada kasus pasangan yang memilih tidak melakukan hubungan intim karena salah satu pihak mengalami trauma mendalam?
2. Ketika melihat kondisi istri yang mengalami trauma masalalu, bagaimana bapak ibu melihat dinamika hubungan suami istri yang terbentuk?
3. Menurut Bapak/Ibu, sejauh mana kebahagiaan dan stabilitas rumah tangga dapat tetap terjaga meskipun pasangan tidak melakukan hubungan seksual? Pada aspek apa hal tersebut bergantung?
4. Jika suami menyetujui kondisi pernikahan tanpa hubungan seksual, bagaimana Bapak/Ibu memahami makna kerelaan dan bentuk komitmen suami?

Pertanyaan untuk dosen munakahat

1. Sejauh mana kesepakatan suami–istri untuk menunda atau tidak menjalankan hubungan seksual dapat memengaruhi pemenuhan hak dan kewajiban perkawinan menurut fikih?
2. Bagaimana ulama fikih memandang nafkah batin dalam kondisi pernikahan yang tidak melibatkan hubungan seksual?
3. Bagaimana Bapak/Ibu melihat keberlangsungan unsur sakinah, mawaddah, dan rahmah dalam pernikahan yang berlangsung tanpa hubungan seksual?

Pertanyaan untuk dosen ushul fikih

1. Dalam pandangan Bapak/Ibu, bagaimana prinsip *hifz al-nasl* diterapkan dalam situasi ketika pasangan sepakat menunda atau tidak menjalankan hubungan seksual dalam pernikahan?
2. Bagaimana *Maqasid al-Ushrah* memandang aspek sakinah, mawaddah, dan rahmah dalam pernikahan yang tidak melibatkan hubungan seksual?
3. Ketika masalah istri adalah perlindungan dari trauma berhadapan dengan masalah suami adalah pemenuhan hak biologis, bagaimana *maqasid* memandu penyeimbangan keduanya? Apakah salah satu dapat didahulukan,

atau harus dicari titik tengah tertentu?

Pertanyaan untuk dosen psikologi keluarga

1. Menurut bapak/ibu Bagaimana ketiadaan relasi seksual dapat memengaruhi harga diri, penerimaan diri, serta peran suami maupun istri dalam relasi keluarga seperti ini?
2. Sejauh mana tekanan sosial seperti ekspektasi keluarga besar, tuntutan budaya mengenai keturunan, dan pandangan masyarakat bahwa pernikahan ideal harus melibatkan hubungan intim dapat memengaruhi kondisi psikologis pasangan yang menjalani pernikahan aseksual?
3. Dari sudut pandang psikologi keluarga, bagaimana strategi komunikasi dan coping yang paling tepat bagi pasangan yang menghadapi hambatan seksual akibat trauma?

D. Lampiran bukti konsultasi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144

Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Safrida Ramadhania
 NIM : 220201110122
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam
 Dosen Pembimbing : Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag
 Judul Skripsi : Pandangan Dosen Fakultas Syari'ah UIN Malang terhadap pernikahan non hubungan seksual (aseksual)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	20 Agustus 2025	Perbaikan penulisan referensi	R
2	16 September 2025	Perbaikan judul	R
3	03 Oktober 2025	Perbaikan latar belakang	R
4	24 Oktober 2025	Ujian Seminar proposal skripsi	R
5	15 Desember 2025	Revisi BAB II-III	R
6	08 Januari 2026	Revisi baba IV	R
7	14 Januari 2026	Revisi penulisan kosakata	R
8	19 Januari 2026	Revisi Kesimpulan	R
9	22 Januari 2026	Revisi Abstrak	R
10	S30 Januari 2026	ACC Skripsi	R

Malang, 29 Januari 2026

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M. Ag.

NIP. 197511082009012003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS DIRI



Nama : Safrida Ramadhania
 NIM : 220201110122
 Tempat, Tgl Lahir : Malang, 24 Oktober 2004
 Alamat : Jl. Ikan Tombro no.45 RT.04
 RW. 04 , Tunjungsekar,
 Lowokwaru, Kota Malang
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Status : Belum Menikah
 Email : Safridaramadhania161@gmail.com

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

Pendidikan Formal

No	Nama Instansi	Tahun
1.	TK/ RA “Al-falaq”	2008-2010
2.	SDN 5 Tunjungsekar	2010-2016
3.	MTS Darun Najah Ngijo	2016-2019
4.	MA Darun Najah Ngijo	2019-2022
5.	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2022- Sekarang

Pendidikan Non Formal

No	Nama Organisasi	Periode
1.	PPAI Darun Najah Ngijo, Karangploso Kabupaten Malang	2016-2022
2.	Ma’had Aly Sunan Ampel UIN Malang	2022-2023